



P U T U S A N

Nomor 310/Pdt.G/2017/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama antara :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ramlan Asri, S.H., dan Mutahar, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat "Ramlan Asri, S.H., dan Rekan", berkantor di Jalan Dr. Murjani 2, Gang Rawa Indah, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2017;

melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik Koperasi Mitra Mandiri, beralamat di Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada Abdullah, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan H. M. Mayakub, Nomor 3, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2017;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 310/Pdt.G/2017/PA.TR, pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tahun 1986 secara sah dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada tahun 1997, Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Redeb berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 10/Pdt.G/1997/PA-TR tanggal 17 Maret 1997 dan sesuai dengan akta cerai Nomor : 17/AC/1997/PA-TR, tanggal 01 April 1997;
4. Bahwa selang 7 (tujuh) bulan setelah bercerai, Penggugat dan Tergugat rujuk dan menikah kembali secara sirih pada bulan Nopember 1997, dan kemudian nikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Bayur pada tanggal 07 Mei 2013, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/11/V/2013;
5. Bahwa dalam rentang waktu 16 (enam belas) tahun antara pernikahan sirih/rujuk (Nopember 1997) sampai dengan Pernikahan Resmi (Mei 2013), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Sesuai dengan foto copy kutipan akta kelahiran (terlampir sebagai bukti);
6. Bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta tetap (tidak bergerak) berupa :
 - a. Tanah kebun dan 6 bangunan non permanen serta 2 bangunan permanen diatasnya yang terletak di RT. 13



Kampung Pegatbukur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau
dengan luas tanah 10 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Dandi;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Teguh;
- Sebelah barat berbatasan dengan H. Bidin;

b. 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jl. Cemara, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, dengan ukuran dan batas-batas masing-masing sebagai berikut :

1. Bangunan rumah 2 (dua) tingkat bernomor 136 dengan luas 8 X 10 M, luas tanah 12 X 20 M, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah dan rumah Setyono;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah hak Lianto Utomo;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan rumah (harta bersama) Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Cemara;

2. Bangunan rumah permanen bernomor 137 dengan luas 8 X 10 M, luas tanah 12 X 20 M, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah dan rumah (harta bersama) Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah hak Lianto Utomo;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan rumah Amah;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Cemara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) bidang tanah dan 2 (dua) bangunan semi permanen serta 1 (satu) bangunan permanen diatasnya, yang terletak di Jl. Iswahyudi, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, dengan luas tanah 25 X 50 M dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan pemilik Apotik Gama Tanjung Redeb;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah hak;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Iswahyudi;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan (harta bersama) Penggugat dan Tergugat;

d. 1 (satu) bidang tanah dan 2 bangunan permanen di atasnya, yang terletak di Jl. Iswahyudi, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, dengan ukuran bangunan masing-masing 6 X 15 M dan 15 X 30 M, dengan luas tanah 15 X 50 M dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan Budi;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan (harta bersama) Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Iswahyudi;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Yusnani;

7. Bahwa selain harta tetap (tidak bergerak), Penggugat dan Tergugat selama perkawinan juga memperoleh harta bergerak berupa 3 (tiga) unit mobil sebagai berikut;

- a. Suzuki Pick up warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8932 GD;
- b. Toyota Innova warna merah dengan Nomor Polisi KT 1076 GB;
- c. Ford Pick Up Rangger warna silver dengan Nomor Polisi KT 2828 G;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selain harta tetap (tidak bergerak) dan harta tidak tetap (harta bergerak) yang tersebut di atas, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat juga diperoleh harta bergerak lainnya yaitu berupa perhiasan emas dan berlian sebagai berikut :

- a. Perhiasan emas 23 karat berupa :
 1. 4 (empat) buah cincin dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) cincin seberat 13,380 gram;
 - 1 (satu) cincin seberat 10,270 gram;
 - 1 (satu) cincin seberat 5,150 gram;
 - 1 (satu) cincin seberat 4,980 gram;
 2. 1 (satu) buah kalung seberat 10 gram;
- b. Perhiasan emas 19 karat (taksiran karat berdasarkan taksiran PT. Pegadaian) berbentuk;
 1. 3 (tiga) buah cincin dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) cincin seberat 6,9 gram;
 - 1 (satu) cincin seberat 6,2 gram;
 - 1 (satu) cincin seberat 5,2 gram;
 2. 1 (satu) buah gelang seberat 10,2 gram;
 3. 4 (empat) buah kalung dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) kalung seberat 18,2 gram;
 - 1 (satu) kalung seberat 6,2 gram;
 - 1 (satu) kalung seberat 5,8 gram;
 - 1 (satu) kalung seberat 4,9 gram;
 4. 1 (satu) buah liontin seberat 4,8 gram;
- c. Perhiasan emas 18 karat (taksiran karat berdasarkan taksiran PT. Pegadaian) berbentuk;
 1. 8 (delapan) buah cincin dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) cincin seberat 10,3 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) cincin seberat 8,1 gram;
- 3 (tiga) cincin seberat 7,8 gram;
- 1 (satu) cincin seberat 6,5 gram;
- 1 (satu) cincin seberat 6,3 gram;
- 1 (satu) cincin seberat 5,5 gram;
- 2. 2 (dua) buah gelang dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) gelang seberat 46 gram;
 - 1 (satu) gelang seberat 18,9 gram;
- 3. 4 (empat) buah kalung dengan berat masing-masing :
 - 2 (dua) kalung seberat 24,2 gram;
 - 1 (satu) kalung seberat 12, 9 gram;
 - 1 (satu) kalung seberat 7 gram;
- 4. 2 (dua) buah giwang seberat 6,4 gram;
- 5. 1 (satu) buah liontin seberat 6 gram;
- d. Perhiasan emas kombinasi berlian 10 karat (taksiran karat berdasarkan taksiran PT. Pegadaian) berbentuk :
 - 1. 2 (dua) buah cincin dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) cincin seberat 7,6 gram;
 - 1 (satu) cincin seberat 4,1 gram;
 - 2. 1 (satu) buah gelang seberat 27,2 gram;
- e. Perhiasan berupa berlian sebanyak 91 butir;
- 9. Bahwa seluruh surat-surat kepemilikan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat a quo, berada pada penguasaan Tergugat;
- 10. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat bercerai kembali untuk yang kedua kalinya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 375/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 01 November 2016, yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap dan sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 344/AC/2016/PA-TR, tanggal 22 November 2016;

11. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, semua harta bersama yang tersebut di atas dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat;

12. Bahwa Penggugat telah berupaya agar harta bersama a quo, dibagi dua (separuh bagian untuk Penggugat dan separuh bagian untuk Tergugat) berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI, namun Tergugat berkeras tidak bersedia membaginya kepada Penggugat sepeserpun, oleh karena itu, maka jalan satu-satunya agar harta bersama dapat dibagi sesuai dengan Hukum Islam in casu Kompilasi Hukum Islam adalah Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb (vide Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam);

13. Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik Tergugat, oleh karena itu untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, maka beralasan hukum pula apabila Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb meletakkan sita marital atas harta bersama Penggugat dan Tergugat a quo, sebelum pokok perkara ini diperiksa;

14. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta meskipun Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan, banding dan/atau kasasi;

Berdasarkan atas hal-hal dikemukakan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Agama Tanjung Redeb berkenan memutus perkara ini, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum harta berupa harta tetap (tidak bergerak) dan harta tidak tetap (bergerak) yang tersebut dalam posita angka 6 (enam) sampai dengan angka 8 (delapan) dalam gugatan a quo adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita Marital terhadap harta bersama a quo;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut dalam gugatan a quo kepada Penggugat;
5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, dan kasasi;
6. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) agar menyelesaikan perkaranya secara damai, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Selain itu, atas perintah Majelis Hakim upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan pada tanggal 19 September 2017 oleh Mediator Drs. H. M. Mursyid., yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 19 September 2017;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawaban secara tertulis sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa eksepsi dan jawaban Tergugat isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas dan jelas di akui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk mengajukan gugatan terhadap harta yang sekarang dikuasai oleh Tergugat yang sudah diberikan kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sejak tahun 1997 sampai dengan bulan juli 2012 menikah sirih/tidak resmi, tidak tercatat di kantor urusan Agama sehingga secara hukum Negara tidak diakui, Tergugat dan Penggugat menikah secara Sah/Tercatat di kantor urusan Agama sejak bulan mei 2013 sampai dengan bulan November 2016, sehingga dengan demikian harta yang diperoleh sebelum tahun 2013 bukan harta bersama;
- Bahwa harta yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 6 (enam) sampai dengan angka 8 (delapan) dalam gugatannya diperoleh dalam status menikah siri, dengan demikian konsekuensi hukumnya Penggugat tidak berhak atas harta tersebut, untuk itu mohon gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon dimasukkan/terbaca dalam jawaban pokok perkara ini, sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa perlu Tergugat jelaskan/tegaskan dalam jawaban pokok perkara ini sejak tahun 1997 sampai dengan Juli 2012 antara Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat statusnya menikah SIRIH/TIDAK RESMI, tidak tercatat dalam register dikantor urusan agama dengan demikian perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara. Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah secara Resmi dikantor urusan Agama sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan 01 November 2016. Bahwa apabila Penggugat mau menuntut harta bersama maka yang dituntut adalah perolehan harta dalam kurun waktu sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan 01 November 2016;

4. Bahwa untuk point angka 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat, Tergugat akui kebenarannya;
5. Bahwa untuk point angka 4 gugatan Penggugat sebagian diakui kebenarannya dan sebagian Tergugat Tolak/Keberatan;
Adapun yang Tergugat tolak/keberatan adalah menyangkut selang waktu bukan 7 (tujuh) bulan akan tetapi selang waktunya kurang lebih 1 tahun, Penggugat sempat kawin dengan orang lain setelah itu cerai dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat rujuk dan menikah secara sirih pada bulan November 1997;
6. 6.a Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat pada point angka 6a Tergugat tolak/keberatan dengan alasan tanah kebun dan 6 bangunan non permanen dan 2 bangunan permanen yang terletak di RT13 kampung Pegat Bukur, Kec.Teluk Bayur Kab.Berau di beli /diperoleh pada tahun 2005, 2006 dan tahun 2012 dan sebagian tanah kebun tersebut seluas kurang lebih 20.000 m² telah diwakafkan kepada yayasan Al Ridho dan Al Fajar;
Bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh Tergugat dan Penggugat dalam status menikah SIRIH maka Penggugat tidak berhak terhadap harta tersebut;
- 6.b Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat pada point angka 6b Tergugat Tolak/Keberatan dengan alasan 2 bidang tanah dan 2 bangunan yang terletak di jalan Cemara Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur diperoleh / dibeli pada tahun 2006, dimana status Tergugat



dan Penggugat adalah menikah SIRIH maka Penggugat tidak berhak terhadap harta tersebut;

- Bahwa bangunan rumah 2 (dua) tingkat nomor 136 dengan luas 8x10 m luas tanah 12x20m telah diberikan kepada anak ketiga yang bernama Chrys Monix Armys;

Bahwa tanah dan bangunan diatasnya diagunkan di Bank BRI dengan cicilan perbulannya Rp.3.774.533,-;

- Bahwa untuk bangunan rumah bernomor 137 luas 8x10m, luas tanah 12x20m telah diberikan kepada anak kedua yang bernama Topan Adiya Putra;

Bahwa tanah dan bangunan diatasnya diagunkan di Bank Kaltim dengan cicilan perbulannya Rp. 5.000.000,-;

Bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh Tergugat dan Penggugat dalam status menikah sirih maka Penggugat tidak berhak terhadap harta tersebut;

6.c Bahwa Tergugat menolak/keberatan terhadap dalil Penggugat dalam point angka 6 c dengan alasan 1 (satu) bidang tanah dan 2 (dua) bangunan semi permanen serta 1 (satu) bangunan permanen diatasnya yang terletak di jalan Iswahyudi, Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk bayur luasnya bukan 25x50m, akan tetapi yang benar adalah 20x50m = 1000m²dibeli/diperoleh tahun 2011;

Bahwa tanah seluas 1000m² telah diberi kepada tiga orang anak : kepada anak pertama yang bernama Nurlayla Armys seluas 10x30m = 300m² diberikan kepada anak keempat bernama Lolaa Adiya Putri seluas 10x30m =300m², diberikan kepada anak kelima bernama Al Ridho Armys seluas 20x20m = 400 m²;

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diagunkan ke Bank Mandiri dengan cicilan perbulannya Rp.16.571.293,-;

Bahwa oleh karenanya tanah dan bangunan tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dalam status perkawinan sirih maka Penggugat tidak berhak terhadap tanah tersebut;



6.d Bahwa pada point angka 6d gugatan Penggugat kami tolak/keberatan karena 1 (satu) bidang tanah dan 2 (dua) bangunan permanen diatasnya yang terletak di jalan iswahyudi Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur ukurannya bukan 6x15 akan tetapi yang benar adalah 8x16m dan 15x30m dengan luas tanah 624m² dibeli/diperoleh pada tahun 2017 setelah Tergugat dan Penggugat bercerai;

Bahwa rumah sertifikat No: 2470 masih dalam pembayaran cicilan perbulan Rp.10.000.000,- dengan saudara Yusnani AM;

Bahwa rumah sertifikat No: 2470 dihibahkan kepada yayasan Pondok Pesantren Al Ridho;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada point angka 7a b dan c dengan alasan sebagai berikut :

7.a Bahwa point angka 7a mobil suzuki pick up warna hitam dengan No. Pol KT 8932 GD masih kredit di PT.Mandau Berlian, dengan angsuran perbulannya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) mobil tersebut diberikan kepada anak pertama yang bernama Nurlayla Armys sampai sekarang belum lunas;

Bahwa yang menguasai mobil tersebut adalah Nurlayla Armys bukan Tergugat;

7.b Bahwa untuk point angka 7b mobil kijang Innova KT 1067 GB digadaikan di Armada Finance dengan angsuran Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diberikan kepada anak kedua yang bernama Topan Adiya Putra;

Bahwa yang menguasai mobil tersebut adalah anak kedua yang bernama Topan Adiya Putra bukan Tergugat;

7.c Bahwa untuk Mitsubishi Strada KT 8282 BG bukan hasil pembelian akan tetapi pemberian saudara angkat Tergugat yang bernama H. Halim Jakarta untuk keperluan/kegunaan operasional yayasan pesantren Al Ridho;

8. Bahwa untuk point angka 8a sampai dengan 8c kami Tolak Seluruhnya karena barang perhiasan tersebut digadaikan oleh Penggugat, yang



dimana uang hasil gadaian tersebut digunakan oleh Penggugat sendiri tanpa sepengetahuan dan ijin Tergugat (semua perhiasan tersebut ada di pegadaian);

9. Bahwa untuk point angka 9 gugatan Penggugat kami keberatan dan kami Tolak, dengan alasan bahwa Tergugat tidak pernah menguasai surat-surat kepemilikan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah Tergugat menguasai surat-surat kepemilikan milik Tergugat sendiri;
10. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat pada point angka 10 kami akui kebenarannya, memang benar Tergugat dan Penggugat telah bercerai kembali untuk yang kedua kalinya yaitu berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 375/Pdt.G/2016/PN.Tnr tanggal 01 November 2016 yang telah berkedudukan hukum tetap sesuai dengan Akta Cerai No: 344/AC/206/PA-TR tanggal 22 November 2016;
11. Bahwa untuk point angka 11 gugatan Penggugat kami keberatan dan kami tolak, karena setelah perceraian Penggugat pergi meninggalkan rumah;
Bahwa tidak benar sama sekali Tergugat menguasai harta bersama, bahwa harta milik Tergugat semuanya telah diberikan kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat hal ini dilakukan agar anak-anak jangan sampai menderita/sengsara akibat perceraian orang tuanya, semuanya untuk masa depan anak-anak;
12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point angka 12, dengan alasan bahwa harta yang didalilkan oleh Penggugat bukan merupakan harta bersama karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah nikah SIRIH tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama;
Bahwa semua harta-harta baik tetap maupun bergerak semuanya sudah diberikan kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat;
13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point angka 13 dengan alasan dasar gugatan Penggugat sangat lemah dan tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan kepada Tergugat atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mohon kiranya Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menolak sita marital yang diajukan oleh Penggugat;

14. Bahwa Tergugat menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada point angka 14 dengan alasan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak boleh dilaksanakan lagi;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat kemukakan mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk menggugat Tergugat;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan SIRIH antara Penggugat dan Tergugat tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara hukum Penggugat tidak berhak terhadap harta-harta yang sekarang telah diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat tidak berhak terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan sirih yaitu sejak tahun 1997 sampai dengan Mei 2016;
4. Menolak sita marital yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menolak putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat;
6. Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa replik Penggugat isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat tetap pada isi gugatannya tertanggal 18 Agustus 2017 dan tidak ada perubahan, untuk itu mohon termuat kembali secara keseluruhan dalam Replik Penggugat ini, dan menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat kecuali secara tegas Penggugat akui kebenarannya dalam Replik Penggugat ini ;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Eksepsi Tergugat pada garis datar 1 s/d 4, yang menyatakan Penggugat tidak berhak atas harta tersebut, untuk itu mohon gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, oleh karena :
 2. 1. Dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat pada bagian eksepsi telah menyakut pokok perkara ;
 2. 2. Alasan yang Tergugat uraikan pada Eksepsinya bukanlah menyangkut syarat-syarat atau formalitas suatu gugatan melainkan bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara ;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah tepat menurut hukum, maka berdasar dan beralasan hukum Eksepsi Tergugat patut untuk dikesampingkan ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam Pokok Perkara ini, sepanjang ada relevansinya ;
2. Bahwa terhadap jawaban pada angka 3 dan 5, Penggugat menolaknya sebab :
 - 2.1. Jawab Tergugat kacau balau, oleh karena dalam jawabanya perkawinan sirih Penggugat dan Tergugat 1997 s/d Juli 2012 yang tidak tercatat di KUA, dan tercatat terhitung sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 1 Nopember 2016, lalu pertanyaannya selang



waktu bulan Juli 2012 s/d 07 Mei 2013 status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apakah sirih atau resmi ...?;

2. 2. Disatu sisi Tergugat menolak waktu selang 7 (tujuh) bulan melainkan waktu lebih 1 (satu) tahun, sementara disisi lain Tergugat mengakui pernikahan sirih sejak bulan Nopember 1997, berdasarkan bukti otentik berupa Akte Cerai dan Putusan Perkara Cerai antara Penggugat dan Tergugat (vide gugatan hal 2 angka 3) jelas perceraian terjadi di tanggal 17 Maret 1997 (gugatan mana diakui oleh Tergugat vide jawaban angka 4), lalu kemudia dari mana Tergugat menghitung kurang lebih 1 (satu) tahun ... ? jawaban mana membuktikan dalil-dalil jawaban Tergugat kacau balau dan tidak konsisten ;
2. 3. Olehnya itu, tenggang waktu perceraian Penggugat dengan Tergugat hanya kurun waktu 7 (tujuh) bulan saja lalu kemudian rujuk kembali, dan selanjutnya memperoleh 3 (tiga) orang anak (vide gugatan hal 2 angka 5) yang akte kelahirannya menggunakan Surat Nikah yang telah tidak berlaku lagi karena telah terjadi Perceraian, nah perkawinan dinyatakan sirih dan tidak terdaftar di KUA disatu pihak, sementara dipihak yang lain anak diakui lahir dalam masa perkawininan yang sah, dengan demikian Penggugat telah melakukan pembodohan terhadap Anak-anaknya dan Tergugat selaku Isteri saat itu dan telah berniat jahat sejak awal rujuk untuk tidak menikah resmi dengan Penggugat guna menghindari pembagian harta bersama ;
2. 4. Selain dan selebihnya jawaban pada angka 3 dan 5, Penggugat tolak, dan selanjutnya akan dibuktikan pada acara pembuktian ;
3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka 6 dan 7, karena dalil yang dibuat-buat oleh Tergugat guna menghindari pembagian harta bersama dan berdasarkan hukum yang berlaku anak-anak tidak berhak atas harta orang tuanya in casu Penggugt dan Tergugat sepanjang orang tua masih hidup, dan jika terjadi hibah terhadap harta a quo tidak boleh lebih yang disyarat oleh KHI dan atas persetujuan Penggugat selaku



Isteri/Ibu, demikian halnya jika harta a quo di gadaikan ke Pihak Bank wajib seijin dengan Isteri atau Penggugat. Dan jika benar harta bersama telah di gadaikan maka Tergugatlah sendiri yang menikmati uang gadai tersebut ;

4. Bahwa dalil-dalil Tergugat pada angka 8 jawabannya, Penggugat menolak karena dalil yang tidak benar dan penuh dengan kebohongan, sebab barang-barang berupa perhiasan Penggugat gadaikan atas seijin Tergugat dan uangnya digunakan secara bersama antara Penggugat dan Tergugat dimana saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun-rukun saja ;
5. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 9, 11 dan 12 serta 13, oleh karena dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada, serta tidak berdasar atas hukum, sebab :
 5. 1. Gugatan Penggugat sangat jelas dan tegas bahwa harta dan surat-suratnya yang dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama atau gono gini antara Penggugat dan Tergugat tidak terkecuali apakah harta itu telah diberikan kepada anak atau di gadaikan kepada pihak lain, oleh karena harta itu diperoleh antara penggugat dan Tergugat sejak perkawinan baik itu secara sirih pada bulan Nopember 1997 lalu kemudian disah pada bulan Mei 2013 di KUA Teluk Bayur, dimana tenggang waktu antara rujuk dengan cara nikah sirih hingga nikah di KUA Teluk Bayur antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau pisah ;
 5. 2. Bahwa perlu Penggugat tegaskan bahwa setelah cerai, Penggugat dan Tergugat rujuk dengan cara nikah sirih dan selanjutnya di sahkan di KUA Teluk Bayur, maka secara hukum pernikahan sirih telah gugur dan perkawinan antara Penggugat Tergugat sah/resmi dan konsekwensi hukumnya harta yang diperoleh sejak rujuk antara Penggugat Tergugat sejak bulan Nopember 1997 hingga 01 Nopember 2016 adalah harta bersama ;
 5. 3. Bahwa berdsarkan pengakuan Tergugat dalam Eksepsi dan Jawabannya, tidak membantah atas harta-harta baik bergerak



maupun harta tetap atau tidak bergerak diakui eksistensinya oleh Tergugat, cuman Tergugat menolak dinyatakan sebagai harta bersama sebab diperoleh sebelum pernikahan resmi di KUA Teluk Bayur ;

5. 4. Tidaklah beralasan hukum jika Tergugat menolak harta bersama a quo untuk diletakkan sita marital, sebab sejak rujuk Tergugat selaku Suami sudah memperlihatkan itikad tidak baik atau telah berniat jahat guna membodohi Penggugat untuk tidak diberi haknya sebagai manta isteri yang berhak atas separoh (50 %) dari harta bersama a quo ;

6. Bahwa atas jawaban Tergugat pada hal 4 angka 14, Penggugat menolaknya sebab dalil yang mengada-ada dan tidk berdasar atas hukum, seharusnya Tergugat atau kuasanya membaca Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (baca Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, Penerbit Varia Peradilan Ikatan Hakim Indonesi hal 313) ;

Maka berdasarkan dalil-dalil di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat, memutuskan :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa duplik Tergugat isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi yang diajukan pada tanggal 12 Oktober 2017 dan menolak seluruh dalil-dalil



yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya dalam duplik ini;

2. Bahwa Penggugat/Istri sirih tidak berhak terhadap harta yang diperoleh antara Tergugat dan Penggugat;

3. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah merupakan syarat formal dari suatu gugatan, karena Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk menggugat Tergugat, hal ini dikarenakan harta yang didalilkan oleh Penggugat bukan diperoleh dalam suatu perkawinan resmi;

4. Bahwa oleh karena itu mohon gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon dimasukkan/terbaca kembali dalam duplik ini, sepanjang ada relevansinya dan Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Replik yang diajukan pada tanggal 26 Oktober 2017 kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya dalam duplik ini;

2. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat pada point angka 2 dan selanjutnya Tergugat tetap pada dalil angka 3 dan 5, jawaban Tergugat yang diajukan pada tanggal 12 Oktober 2017;

2.a Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat point angka 2.1, karena jawaban Tergugat telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya tidak kacau balau, Penggugat atau Kuasanya pura-pura tidak mengerti, pada hal sangat paham kalau Istri sirih tidak berhak terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan sirih, bahwa perlu Tergugat tegaskan dalam Duplik ini sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 status hukum perkawinan Tergugat dan Penggugat adalah perkawinan Sirih dan telah dengan tegas diakui oleh Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian yang tidak konsisten adalah Penggugat sendiri. Sedangkan perkawinan resmi



Penggugat dan Tergugat yaitu sejak 07 Mei 2013 sampai dengan 01 November 2016;

- 2.b Bahwa Tergugat menolak Replik Peggugat pada point angka 2.2 karena setelah perceraian tanggal 17 Maret 1997 Peggugat pernah menikah dengan orang lain setelah itu Peggugat bercerai, setelah bercerai dengan orang lain/Tergugat lupa namanya, setelah itu baru Peggugat menikah sirih dengan Tergugat (dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2012);
- 2.c Bahwa Tergugat menolak Replik Peggugat pada point angka 2.3, dengan alasan Peggugat telah dengan tegas mengakui bahwa perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat adalah perkawinan sirih, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga dengan demikian perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara. Maka Peggugat tidak berhak terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan sirih tersebut;
Bahwa akte kelahiran anak yang dipermasalahkan oleh Peggugat tidak ada hubungannya dengan harta bersama yang dituntut oleh Peggugat;
- 2.d Bahwa Tergugat menolak Replik Peggugat pada point angka 2.4 dan selanjutnya tetap mempertahankan jawaban pada point angka 3 dan 5 jawaban Tergugat yang diajukan pada tanggal 12 Oktober 2017;
3. Bahwa Tergugat menolak Replik Peggugat pada point angka 3 dan Tergugat tetap mempertahankan dalil Tergugat pada point angka 6 dan 7 jawaban Tergugat. Bahwa oleh karena Peggugat yang mengajukan perceraian dan untuk menghindari agar jangan sampai anak-anak menjadi korban/menderita, maka wajar apabila harta-harta tersebut diserahkan kepada anak-anak;
Bahwa oleh karena harta-harta tersebut diperoleh dalam status perkawinan sirih maka tidak ada kewajiban untuk minta ijin Peggugat;
4. Bahwa Tergugat menolak replik Peggugat pada point angka 4 dan selanjutnya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat pada point angka 8.



Karena Penggugat menggadaikan perhiasan tanpa ijin Tergugat dan uangnya digunakan oleh Penggugat sendiri;

5. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat pada point angka 5 dan selanjutnya tetap mempertahankan jawaban pada point angka 9, 11, 12 dan 13, dalil yang dikemukakan oleh Tergugat adalah benar, tidak mengada-ada dan berdasarkan hukum;
6. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat pada point angka 5.1 dengan alasan bahwa Penggugat tidak berhak terhadap harta yang diperoleh dalam status perkawinan Sirih sejak bulan November 1997 sampai dengan 2012;
7. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat pada point angka 5.2 dengan alasan setelah cerai tahun 1997 Penggugat menikah dengan orang lain, setelah bercerai dengan orang lain/namanya Tergugat lupa, Penggugat Rujuk dan menikah secara Sirih dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat tidak berhak terhadap harta yang diperoleh sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 (dalam status perkawinan sirih) sedangkan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 (status perkawinan resmi) Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh harta bersama;
8. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat pada point angka 5.3 dengan alasan harta bergerak maupun harta tidak bergerak adalah milik Tergugat dan Penggugat tidak berhak atas harta tersebut;
9. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat pada point angka 5.4 dengan alasan bahwa Penggugat/Istri hanya berhak memperoleh harta bersama apabila perkawinan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA)/diakui oleh Negara, namun apabila tidak tercatat di Kantor Urusan Agama/tidak diakui oleh Negara maka Penggugat tidak berhak terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan sirih tersebut;
10. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat pada point angka 6 dan selanjutnya tetap pada jawaban angka 14 jawaban Tergugat dengan alasan Tergugat dan Penggugat dalam kurun waktu 1997 sampai dengan 2012 dalam status perkawinan sirih/tidak resmi;



Bahwa harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat diperoleh pada saat perkawinan sirih, bukan diperoleh dalam perkawinan resmi sehingga wajar apabila putusan serta merta ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat kemukakan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat;
3. Membebankan semua biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 17/AC/1997/PA-TR, yang dikeluarkan oleh PYMT Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb, pada tanggal 01 April 1997, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 418/CS-UM/1998, atas nama Chrys Monyx Armys, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, pada tanggal 18 Agustus 1998, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 638/CS-UM/2001, atas nama Lolaa Adiya Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala



Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, pada tanggal 01 Oktober 2001, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1366/CS-UM/2008, atas nama Al Ridho Armys, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau, pada tanggal 11 Nopember 2008, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Asli Print Out Foto 2 (dua) rumah terletak di Jl. Cemara, No.136 dan No.137, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Asli Print Out Foto-foto tanah dan bangunan terletak di Jl. Iswahyudi, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Asli Print Out Foto-foto tanah kebun terletak di Kampung Pegat Bukur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 344/AC/2016/PA.TR, yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb, pada tanggal 22 Nopember 2016, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

B. Saksi



1. **Saksi I**, tempat/tanggal lahir, Teluk Bayur, 13 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami-isteri, namun saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara resmi atau tidak karena pada saat saksi lahir, Penggugat dan Tergugat sudah merupakan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui saat menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Sei. Kuyang, Kelurahan Teluk Bayur, di rumah nenek saksi (rumah orang tua Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1997 Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal, namun sekitar tahun 2002 tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Nur Layla, Topan, Chrys Monyx, Lola, dan Al Ridho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pernikahan kembali Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016 di Pengadilan Agama, saksi mengetahui karena ibu saksi menjadi saksi saat sidang perkara perceraian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa tanah yang diatasnya berdiri 3 (tiga) buah bangunan permanen yang terletak di Jalan M. Iswahyudi Kelurahan Rinding, 2 (dua) bidang



tanah yang masing-masing di atasnya berdiri bangunan permanen terletak di Jalan Cemara Kelurahan Rinding, dan sebidang tanah berupa kebun terletak di Kampung Pegat Bukur Kecamatan Teluk Bayur;

- Bahwa saksi mengetahui 3 (tiga) buah bangunan permanen yang berdiri di atas tanah terletak di Jalan M. Iswahyudi Kelurahan Rinding tersebut adalah berupa 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal yang dibeli kemudian direnovasi, 1 (satu) bangunan pesantren, dan 1 (satu) bangunan kios, harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat saat saksi masih sekolah di SMP, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya, ukuran (luas) dan proses perolehannya;

- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Cemara Kelurahan Rinding tersebut di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah tempat tinggal 2 (dua) lantai, dan 1 (satu) buah bangunan rumah tempat tinggal 1 (satu) lantai, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya, ukuran (luas) dan proses perolehannya;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tempat tinggal yang 2 (dua) lantai tersebut saat ini dikontrakkan (disewakan) sedangkan rumah yang 1 (satu) lantai lainnya ditempati Tergugat bersama isteri barunya sejak tahun 2017;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi masih sekolah di SMA pada tahun 2008, rumah yang 2 (dua) lantai di Jalan Cemara Kelurahan Rinding tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, selang beberapa tahun berikutnya rumah yang satunya baru ada;

- Bahwa saksi mengetahui tanah berupa kebun yang terletak di Kampung Pegat Bukur Kecamatan Teluk Bayur tersebut diperoleh sejak sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun terakhir, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya, ukuran (luas) dan proses perolehannya;



- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah berupa kebun yang terletak di Kampung Pegat Bukur Kecamatan Teluk Bayur tersebut berdiri 3 (tiga) buah bangunan permanen yang terdiri dari 1 (satu) buah bangunan musholla, dan 2 (dua) buah bangunan rumah yang ditempati oleh penjaga kebun;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan tersebut merupakan bangunan bekas pesantren Al Ridho yang saat ini telah pindah di Jalan M. Iswahyudi Kelurahan Rinding;
- Bahwa selain harta tersebut di atas, saksi mengetahui sejak sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa mobil pick up warna hitam, mobil innova warna merah, dan mobil ranger warna kuning, namun saksi tidak mengetahui nomor polisinya, tahun dan proses perolehannya;
- Bahwa saksi mengetahui mobil pick up warna hitam tersebut sehari-hari dipakai oleh suami Nurlaila (anak Penggugat dan Tergugat), mobil innova warna merah dipakai oleh Topan (anak Penggugat dan Tergugat) yang saat ini tinggal di Samarinda, dan mobil ranger warna kuning dipakai oleh Tergugat;

2. **Saksi II**, tempat/tanggal lahir, Teluk Bayur, 27 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Pangkas Rambut), bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sekitar tahun 2002 sampai tahun 2003 saksi bekerja untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat bekerja untuk Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara resmi atau sirri (di



bawah tangan), begitu juga mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada saat saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 4 (empat) orang, namun saat ini sudah berjumlah 5 (lima) orang;

- Bahwa pada saat saksi masih bekerja pada Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki rumah yang terletak di Jalan Sungai Kuyang;

- Bahwa pada saat saksi masih bekerja pada Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang terletak di Kampung Pegat Bukur, di atas tanah tersebut terdapat bangunan pondok pesantren dan musholla, namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut, batas-batas dan proses perolehannya;

- Bahwa setelah saksi berhenti bekerja pada Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri 2 (dua) buah rumah yang terletak di Jalan M. Iswahyudi, Kelurahan Rinding, dan 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri 2 (dua) buah rumah yang terletak di belakang SMA Rinding, namun saksi tidak mengetahui luas bangunan dan tanahnya tersebut, dan juga tidak mengetahui proses perolehannya;

- Bahwa saksi mengetahui yang menempati rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan M. Iswahyudi, Kelurahan Rinding tersebut adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Laila, Lola dan Ridho;

- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) buah rumah yang terletak di belakang SMA Rinding tersebut terdiri dari 1 (satu) buah rumah dikontrakkan dan 1 (satu) buah rumah lainnya ditempati Tergugat bersama isterinya yang sekarang;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil yang dibawa oleh anak Penggugat dan Tergugat bernama Topan ke Samarinda, namun saksi tidak mengetahui nomor polisi, warna dan jenis mobil tersebut, serta tidak mengetahui proses perolehannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai perhiasan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sebagai suami isteri, Penggugat memakai perhiasan, dan sekarang sudah tidak memakai lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan Tergugat selain harta yang telah diterangkan oleh saksi tersebut di atas;

3. Saksi I, tempat/tanggal lahir, Teluk Bayur, 14 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru Sekolah Dasar), bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena suami saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dua kali menikah dan bercerai, namun saksi tidak mengetahui tanggal dan tahun perceraian yang pertama dan kedua;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat ketika terjadi perceraian yang pertama adalah berjumlah 4 (empat) orang, kemudian menikah kembali melalui penghulu kampung dan dikaruniai lagi 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Tergugat akan mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat (DPR),



Penggugat dan Tergugat menikah kembali di Kantor Urusan Agama (KUA), namun saksi lupa tahunnya;

- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 5 (lima) orang, masing-masing bernama Nur Layla, Topan, Chrys Monyx, Lola, dan Al Ridho;

- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Jalan Sungai Kuyang - Teluk Bayur, dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal bersama di rumahnya di Jalan Iswahyudi Kelurahan Rinding;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan rumah terletak di Jalan Cemara Kelurahan Rinding yang diperoleh sebelum cerai yang pertama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) bangunan rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Cemara Kelurahan Rinding tersebut, saat ini 1 (satu) rumah ditempati Tergugat dengan isterinya yang sekarang, dan 1 (satu) rumah dikontrakkan;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah, warung/toko, dan sekolah MTs, terletak di Jalan Iswahyudi Kelurahan Rinding, rumah dan warung/toko tersebut diperoleh sebelum cerai yang pertama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui rumah yang terletak di Jalan Iswahyudi Kelurahan Rinding tersebut adalah berupa rumah tingkat (dua lantai), saat ini ditempati oleh 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat, dan juga ibu Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui warung/toko yang terletak di Jalan Iswahyudi Kelurahan Rinding tersebut dikelola oleh anak Penggugat dan Tergugat bernama Nurlaila bersama suaminya, sedangkan sekolah MTs tersebut dikelola oleh Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah/kebun terletak di Kampung Pegat Bukur, di atas tanah tersebut terdapat musholla, bangunan bekas sekolah dan pesantren (asrama siswa), rumah guru, kebun sawit dan rambutan serta terdapat tempat (wahana) wisata Batu Badinding;
- Bahwa saksi mengetahui tanah/kebun Penggugat dan Tergugat di Kampung Pegat Bukur tersebut diperoleh sebelum cerai yang pertama Penggugat dan Tergugat, kecuali tanah tempat (wahana) wisata Batu Badinding diperoleh setelah cerai yang kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas, serta batas-batas tanah dan bangunan semua harta tersebut di atas dan tidak mengetahui proses dan tahun perolehannya, kecuali tanah yang terletak di Jalan Iswahyudi Kelurahan Rinding tersebut saksi mengetahui luasnya adalah kurang lebih luas tanah kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil strada warna merah dan kuning dominan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memakai dan tidak mengetahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil innova warna merah, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memakai dan tidak mengetahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil pick up L300 warna hitam, saat ini dipakai oleh suami Laila;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan 3 (tiga) mobil tersebut diperoleh dan tidak mengetahui nomor polisinya serta tidak mengetahui atas nama siapa 3 (tiga) mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa perhiasan Penggugat digadaikan oleh Tergugat;



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta-harta selain yang telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi Penggugat selesai, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 153 atas nama pemegang hak, Aidar Miyas, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, pada tanggal 25 Februari 1998, dan terdaftar atas nama Aidar Miyas pada tanggal 28 Mei 2003, namun sejak tanggal 14 April 2009 dijadikan sebagai hak tanggungan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, atas hutang sebesar Rp.125.000.000,00., telah bermeterai cukup dan berstempel pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Tergugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, menurut Tergugat, asli surat tersebut menjadi agunan di Bank Negara Indonesia (BNI), kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 162 atas nama pemegang hak, Aidar Miyas SH, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, pada tanggal 15 Maret 2006, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Tergugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, menurut Tergugat, asli surat tersebut menjadi agunan di Bank Mega, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01544 atas nama pemegang hak, H. Aidar Miyas, SH, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, pada tanggal 24 Maret 2011, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Tergugat tidak dapat menunjukkan asli surat



tersebut, menurut Tergugat, asli surat tersebut menjadi agunan di Bank, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 65/C-TB/P.TB/III/2005, yang dibuat oleh Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau, pada tanggal 03 Maret 2005, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Surat-Surat Tentang Wakaf, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Tergugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 280/C-TB/P.TB/IX/2005, yang dibuat oleh Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau, pada tanggal 20 September 2005, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 63/CTB/P.TB/III/2006, yang dibuat oleh Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau, pada tanggal 27 Maret 2006, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 694/CTB/P.TB/VII/2012, yang dibuat oleh Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau, pada tanggal 24 Juli 2012, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 647/CTB/P.TB/VII/2012, yang dibuat



oleh Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau, pada tanggal 10 Juli 2012, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Tergugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.9;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

B. Saksi

1. Saksi I tempat/tanggal lahir, Genteng, 07 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Motoris Ketinting), bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 karena dahulu bertetangga di Teluk Bayur;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi atau sirri (di bawah tangan);
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Teluk Bayur, dekat dengan rumah orang tua Tergugat, namun saksi tidak mengetahui rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut milik Penggugat dan Tergugat atau bukan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dari Teluk Bayur ke Rinding, bertempat tinggal di rumah yang terletak di belakang SMA 2 Rinding, namun saksi tidak mengetahui rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut milik Penggugat dan Tergugat atau bukan milik Penggugat dan Tergugat (rumah sewa), saksi hanya pernah disuruh mengecat rumah tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ukuran tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cemara Kelurahan Rinding tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, namun saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, bernama Topan dan Wulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah yang terletak di Kampung Pegat Bukur, dan juga tidak mengetahui kapan diperolehnya, dan berapa luas tanah tersebut, namun saksi mengetahui tanah tersebut lebih luas dari pada luas tanah kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah yang terletak di Kampung Pegat Bukur tersebut terdapat musholla, bangunan bekas sekolah dan pesantren, dan juga terdapat tempat (wahana) bermain;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah yang terletak di Jalan Iswahyudi Kelurahan Rinding terdapat bangunan sekolah MTs Al Ridho yang merupakan pindahan dari Kampung Pegat Bukur, satu bangunan rumah yang ditempati oleh Wulan dan suaminya serta Ibu Tergugat, dan bangunan untuk berjualan sembako yang besar ruangnya kurang lebih ruang sidang ini, namun saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan dan ukuran tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang di Jalan Cemara Kelurahan Rinding dan tanah yang di Jalan Iswahyudi Kelurahan Rinding tersebut diagunkan di Bank atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah Tergugat sudah diberikan kepada anaknya atau tidak;



- Bahwa saksi mengetahui yayasan Al Ridho dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kendaraan (mobil/motor) yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perhiasan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, tempat/tanggal lahir, Teluk Bayur, 06 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pemilik Ketinting), bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, sejak saksi masih sekolah di SMP;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1986, dan kemudian setelah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Nor Laila dan Topan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah (cerai), lalu menikah lagi pada sekitar tahun 1997 dan berkumpul tinggal bersama kembali, namun saksi tidak mengetahui proses pernikahan tersebut, nikah resmi atau sirri;
- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai kembali sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Nur Layla, Topan, Chrys Monyx, Lola, dan Al Ridho;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Jalan Sungai Kuyang - Teluk Bayur, dan



kemudian Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal bersama di rumah di Jalan Cemara - Rinding;

- Bahwa saksi mengetahui selama ini Tergugat memiliki harta berupa 2 (dua) buah rumah yang masing-masing berdiri di atas sebidang tanah terletak di Jalan Cemara – Rinding, dan 2 (dua) buah rumah, 1 (satu) warung/toko, kantor dan sekolah MTs Al-Ridho yang berdiri di atas tanah terletak di Jalan Iswahyudi, serta tanah di Kampung Pegat Bukur;

- Bahwa saksi mengetahui rumah di Jalan Cemara – Rinding tersebut, yang 1 (satu) bangunan rumah bertingkat (dua lantai) saat ini dikontrakkan, dan yang 1 (satu) bangunan rumah satu lantai saat ini ditempati Tergugat dengan isterinya yang baru;

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perolehan, luas tanah dan bangunan rumah di Jalan Cemara - Rinding tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui rumah di Jalan Iswahyudi tersebut saat ini ditempati oleh ibu Tergugat, dan Nor Laila bersama suaminya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti proses perolehan, luas tanah dan bangunan rumah di Jalan Iswahyudi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah yang terletak di Jalan Cemara – Rinding dan rumah yang terletak di Jalan Iswahyudi tersebut pernah dihibahkan atau tidak;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Kampung Pegat Bukur diperoleh secara bertahap, tidak sekaligus, sebagian diperoleh pada tahun 2003, sebagian diperoleh pada tahun 2005, sebagian diperoleh pada tahun 2006, dan sebagian diperoleh pada tahun 2012;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah di Kampung Pegat Bukur tersebut, namun saksi mengetahui



tanah tersebut lebih luas dari pada luas tanah kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yaitu sekitar kurang lebih 4 (empat) hektar;

- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah yang terletak di Kampung Pegat Bukur tersebut terdapat musholla, bangunan bekas sekolah dan pesantren (asrama siswa), rumah guru, kebun sawit dan karet serta terdapat tempat (wahana) bermain;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengelola yayasan (sekolah MTs) Al Ridho, yang semula berlokasi di atas tanah yang terletak di Kampung Pegat Bukur tersebut, dan kemudian pindah ke Jalan Iswahyudi;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat membeli tanah terletak di samping yayasan Al Ridho dengan cara hutang (cicilan) kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan om Yus, tanah tersebut diperoleh pada tahun 2017 dan rencananya akan dihibahkan kepada yayasan Al Ridho tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki mobil strada warna kuning yang dipakai oleh Tergugat, mobil innova warna merah, dan mobil pick up warna hitam, namun saksi tidak mengetahui secara pasti tentang kepemilikan mobil-mobil tersebut, karena pada mobil strada warna kuning tersebut terdapat lambang partai Golkar, dan mobil innova warna merah tersebut dipakai oleh Topan dan sudah lama tidak terlihat, serta mobil pick up warna hitam tersebut dipakai oleh suami Nor Laila;

- Bahwa saksi mengetahui diantara harta-harta tersebut ada yang diagunkan di Bank, namun saksi tidak mengetahui harta yang mana yang telah diagunkan di Bank;

- Bahwa saksi mengetahui harta-harta tersebut diperoleh sejak setelah lahirnya anak Penggugat dan Tergugat bernama Chrys Monyx, sejak setelah lahirnya Chrys Monyx rezeki Penggugat dan Tergugat semakin lancar;



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perhiasan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta-harta selain yang telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi Tergugat tersebut selesai, kemudian Kuasa Tergugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa untuk memperjelas objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descentee*) terhadap obyek sengketa pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 dan hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan setempat, dan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berupa barang tidak bergerak yang terletak di Jalan Cemara, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau (objek sengketa dalam posita point 6.b.), telah ditemukan hal-hal sebagai berikut ;

a) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Cemara, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, seluas 241,81 m², dengan batas-batas dan ukuran tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah dan rumah Setyono, dengan ukuran 24,70 meter;
- Sebelah timur : tanah hak Lianto Utomo, dengan ukuran 9,88 meter;
- Sebelah selatan : tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat, dengan ukuran 24,70 meter;
- Sebelah barat : Jalan Cemara, dengan ukuran 9,70 meter;

yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai (rumah nomor 136), seluas 305,28 m², dengan ukuran



sebagai berikut : untuk lantai 1 (satu) atau lantai bawah yaitu panjang sebelah utara 15,32 meter dan 5,88 meter, panjang sebelah selatan 21,20 meter, lebar sebelah barat (depan) 6,46 meter dan 1 meter, dan lebar sebelah timur (belakang) 7,20 meter, sedangkan untuk lantai 2 (dua) atau lantai atas yaitu panjang sebelah utara dan selatan 19,35 meter, lebar sebelah barat (depan) 8,90 meter, dan lebar sebelah timur (belakang) 7,20 meter;

b) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Cemara, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, seluas 246 m², dengan batas-batas dan ukuran tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat, dengan ukuran 24,60 meter;
- Sebelah timur : tanah hak Lianto Utomo, dengan ukuran 9,60 meter;
- Sebelah selatan : tanah dan rumah milik Amah, dengan ukuran 24,60 meter;
- Sebelah barat : Jalan Cemara, dengan ukuran 10,40 meter;

yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai (rumah nomor 137), seluas 105,45 m², dengan ukuran sebagai berikut : panjang sebelah utara dan selatan 16,10 meter, lebar sebelah barat (depan) 6,20 meter, dan lebar sebelah timur (belakang) 6,90 meter;

2. Bahwa pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berupa barang tidak bergerak yang terletak di Jalan Iswahyudi, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau (objek sengketa dalam posita point 6.c., dan objek sengketa dalam posita point 6.d.), telah ditemukan hal-hal sebagai berikut ;

a) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Iswahyudi, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, seluas



992,20 m², dengan batas-batas dan ukuran tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah hak orang yang tidak diketahui identitasnya, dengan ukuran 20,50 meter;
- Sebelah timur : tanah Pemilik Apotik Gama, dengan ukuran 48,40 meter;
- Sebelah selatan : Jalan Iswahyudi, dengan ukuran 20,50 meter;
- Sebelah barat : tanah sengketa Penggugat dan Tergugat, dengan ukuran 48,40 meter;

yang di atasnya berdiri 3 (tiga) buah bangunan permanen berupa 1 (satu) buah rumah 2 (dua) lantai dan 1 (satu) buah rumah 1 (satu) lantai dengan toko dibagian depannya, dan 1 (satu) buah toko;

b) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Iswahyudi, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, seluas 617,1 m², dengan batas-batas dan ukuran tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah hak orang yang tidak diketahui identitasnya, dengan ukuran 12,80 meter;
- Sebelah timur : tanah dan bangunan sengketa Penggugat dan Tergugat, dengan ukuran 48,40 meter;
- Sebelah selatan : Jalan Iswahyudi, dengan ukuran 12,70 meter;
- Sebelah barat : tanah Yusnani, dengan ukuran 48,40 meter;

yang di atasnya berdiri 3 (tiga) buah bangunan, terdiri dari 1 (satu) buah bangunan permanen dan 2 (dua) buah bangunan semi permanen, dengan ukuran masing-masing dari 3 (tiga) buah bangunan tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bangunan permanen di bagian depan berupa gedung sekolah MTs, seluas 99,01 m², dengan



ukuran sebagai berikut : panjang sebelah barat dan timur 16,10 meter, dan lebar sebelah utara dan selatan 6,15 meter;

- 1 (satu) buah bangunan semi permanen di bagian tengah berupa kantor sekolah, seluas 126,07 m², dengan ukuran sebagai berikut : panjang sebelah barat dan timur 20,50 meter, dan lebar sebelah utara dan selatan 6,15 meter;

- 1 (satu) buah bangunan semi permanen di bagian belakang berupa dapur, seluas 48 m², dengan ukuran sebagai berikut : panjang sebelah utara dan selatan 12 meter, dan lebar sebelah barat dan timur 4 meter;

3. Bahwa pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berupa barang tidak bergerak yang terletak di RT.13, Kampung Pegat Bukur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau (objek sengketa dalam posita point 6.a.), telah ditemukan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa tanah sengketa tersebut tidak diketahui secara pasti batas-batasnya karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat menunjukkan secara pasti batas-batas tanah sengketa tersebut;

- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut terdapat 13 (tiga belas) bangunan non permanen dan 2 (dua) bangunan permanen, namun 2 (dua) bangunan permanen tersebut bukanlah 2 (dua) bangunan permanen yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat, karena 2 (dua) bangunan permanen yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat tersebut terdapat di atas tanah lain, di luar tanah sengketa tersebut;

- Bahwa objek sengketa tersebut berada di Jalan Poros Kampung Pegat Bukur, namun menurut keterangan petugas dari Kampung Pegat Bukur, objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam wilayah Kampung Pegat Bukur, tetapi termasuk wilayah Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, sehingga oleh karenanya data-data tentang objek sengketa tersebut tidak terdapat di Kantor Kampung Pegat Bukur dan petugas dari Kampung Pegat



Bukur tidak mengetahui segala sesuatu tentang objek sengketa tersebut termasuk mengenai batas-batasnya, dan Kampung Pegat Bukur termasuk dalam wilayah Kecamatan Sambaliung, bukan dalam wilayah Kecamatan Teluk Bayur;

4. Bahwa selama pemeriksaan setempat tidak ditemukan objek sengketa berupa barang bergerak yang berupa 3 (unit) mobil sebagaimana dalam posita point 7, dan perhiasan emas dan berlian sebagaimana dalam posita point 8;

Menimbang bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan Penggugat, majelis hakim pada persidangan tanggal 05 April 2018 telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

Menolak permohonan sita Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa kesimpulan Penggugat isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap dan bertetap pada dalil gugatan tertanggal 18 Agustus 2017 dan replik Penggugat tertanggal 19 Oktober 2017, dan menolak dalil jawaban dan duplik Tergugat, kecuali apa yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mampu membuktikan bantahannya terhadap keseluruhan gugatan Penggugat pada angka 6 (bahwa harta a quo diperoleh sejak Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan maka berdasarkan KHI harta tersebut adalah harta gono gini yang harus dibagi dua) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan bukti T1, T2, T3, T4, T6, T7 dan T8, serta T9, membuktikan bahwa harta diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat nikah kembali secara Islam atau rujuk, bahwa



dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat melahirkan 3 orang anak (vide gugatan angka 5);

4. Bahwa Tergugat dalam eksepsi dan atau jawabannya, hanya menyatakan bahwa harta pada angka 6, 7, dan 8 bukan harta bersama karena Tergugat tidak mengakui Penggugat sebagai isteri sah sejak tahun 1997 (baca nikah sirih) oleh karena Tergugat menikahi Penggugat secara resmi pada Mei 2013, jadi antara tahun 1997 s/d April 2013 Penggugat bukanlah isteri sah Tergugat, namun ironisnya anak yang lahir pada tahun 2008, tahun 2001 dan lahir 2008 menggunakan akta nikah tahun 1986 (=Nikah pertama) bukan akta nikah tahun 2013, dan diberi harta oleh Tergugat;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban dan replik Tergugat, pada hakikatnya tidak membantah isi gugatan Penggugat akan keberadaan harta a quo, namun Tergugat hanya tidak mengakui Penggugat sebagai isteri sah, karena harta diperoleh sebelum nikah resmi antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2013, alias status Penggugat hanya sebagai isteri sirih sejak tahun 1997 s/d April 2013, yang menurut Tergugat tidak berhak mendapatkan harta a quo;

6. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi (Penggugat dan Tergugat) di muka persidangan tidak satupun saksi yang membantah dan atau menyangkal bahwa antara Penggugat dan Tergugat bukan suami isteri dan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak (vide gugatan angka 2 dan angka 5) dan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa tanah dan rumah, kebun serta mobil yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

7. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat di muka persidangan, telah membuktikan bahwa harta berupa tanah dan bangunan diperoleh sejak Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan atau nikah secara Islam (sirih) pada tahun 1997, kecuali bukti T5 mengenai wakaf sebagian harta bersama adalah perbuatan melanggar



hukum oleh karena tanpa seijin Penggugat selaku pemilik sebagian harta a quo;

8. Bahwa tidak satupun alat bukti (baik tertulis maupun saksi) yang diajukan oleh Tergugat di muka persidangan yang membenarkan dalil jawaban Tergugat pada angka 6, 7 dan 8 yang menyatakan bahwa harta a quo telah diserahkan (hibah) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tanah, bangunan serta mobil telah digadaikan di Bank, adalah dalil yang tidak benar dan bohong belaka sebab tidak didukung dengan bukti tertulis dan saksi yang membuktikan bahwa harta a quo digadai dan telah diberikan kepada anak-anaknya;

9. Bahwa demikian halnya dengan harta berupa mobil, tidak satupun bukti tertulis yang membuktikan bahwa mobil tersebut digadai dan telah diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya pernyataan sepihak dari Tergugat. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada angka 7.C yang menyatakan bahwa mobil Estrada Mitsubishi KT 8282 GB, yang benar adalah mobil Ranger Ford KT 8282 GB yang awalnya warna silver sekarang berubah warna kuning (yang ada saat PS di lokasi tanah kebun di Kampung Pegat Bukur), sementara mobil yang lain tidak dibantah oleh Tergugat;

10. Bahwa terhadap harta berupa perhiasan emas, tidak satupun bukti yang mendukung atau membenarkan dalil jawaban Tergugat pada angka 8, dimana harta berupa perhiasan emas saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat;

Kesimpulan :

Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi saling terkait dan atau relevan;

Berdasarkan uraian-uraian di atas beralasan menurut hukum, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa kesimpulan Tergugat isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa sejak tahun 1986 sampai dengan tanggal 17 Maret 1997 antara Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh harta bersama/harta gono-gini;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2013 s/d bulan Nopember 2016 antara Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh harta bersama/harta gono-gini;
3. Bahwa sejak bulan Nopember 1997 s/d bulan Mei 2013 status antara Penggugat dan Tergugat nikah sirih/tidak resmi/tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan sirih;
4. Bahwa dalam persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatan baik bukti tertulis maupun keterangan saksi;
5. Bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi, bukti dan saksi yang diajukan oleh Tergugat mendukung bantahan yang diajukan Tergugat;
6. Bahwa harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat tidak satupun yang diperoleh selama perkawinan resmi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah di Jalan Cemara No. 137 Sertifikat No : 153 dibeli tahun 2003;
 - Rumah di Jalan Cemara No. 13 Sertifikat No : 162 dibeli tahun 2006;
 - Rumah di Jalan Iswahyudi No. 888 Sertifikat No : 1544 dibeli tahun 2011;
 - Rumah di Jalan Iswahyudi Kelurahan Rinding Sertifikat No. 2470 dibeli tahun 2017 telah dihibahkan kepada yayasan Al-Ridho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kendaraan Mobil Kijang Inova KT 1067 GB digadaikan di Armada Tuance;
- Bahwa untuk Mobil Suzuki Picle UP warna hitam dengan No. Pol KT 8932 GD masih kredit di PT. Mandala Berlian;
- Bahwa untuk Mobil Mitsubishi Strada KT 8282 BG bukan pembelian akan tetapi pemberian saudara angkat Tergugat yang bernama H. Halim;
- Bahwa untuk tanah dan bangunan terletak di RT. 13 Kel. Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur diperoleh masing-masing tahun 2005, 2005, 2006, 2012 dan 2012;

Bahwa batas-batas objek gugatan dalam gugatan Penggugat tidak sama pada saat Pemeriksaan Setempat (PS). Demikian juga objek sengketa di dalam gugatan terletak di Kampung Pegat Bukur Kecamatan Teluk Bayur. Sedangkan Pegat Bukur tersebut terletak di Kecamatan Sambaliung;

Bahwa objek sengketa terletak di RT. 13 Kel. Teluk Bayur Kecamatan Teluk sehingga dengan demikian Tergugat telah salah/keliru dalam menentukan batas-batas dan wilayah objek sengketa, dengan demikian Penggugat telah gagal untuk membuktikan dalil gugatannya;

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Penggugat tidak berhak terhadap objek sengketa;

Dari uraian yang telah kami hamparkan mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah bersamaan dengan jawaban pada pokok perkara, sehingga dengan demikian pengajuan eksepsi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv., dan oleh karenanya secara formil pengajuan eksepsi ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah mengenai legalitas Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, yang terdiri dari 2 (dua) hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak berhak terhadap harta yang sudah diberikan (dihibahkan) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat tidak berhak terhadap harta dalam gugatan a quo karena harta tersebut diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat menikah sirri, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut Tergugat telah memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hal dalam materi eksepsi Tergugat tersebut adalah berkaitan dengan pokok perkara yang terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan dan pembuktian, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg., eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak dan materi eksepsi Tergugat akan dijawab dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan (gugatan harta bersama), maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang



Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam gugatan Penggugat ini terletak di wilayah Kabupaten Berau, sehingga oleh karenanya berdasarkan asas *Forum Rei Sitae* dan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg, maka secara relatif Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, hal mana Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah terikat dalam ikatan perkawinan sebagai pasangan suami-isteri, dan harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan harta bersama ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) agar menyelesaikan perkaranya secara damai sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 19 September 2017 oleh Mediator Drs. H. M. Mursyid., yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 19 September 2017;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas sengketa gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan dalil-dalil dan



tuntutan-tuntutan sebagaimana telah terurai dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membantah sebagian besar dalil Penggugat dan mengakui sebagian dalil Penggugat sebagaimana yang telah terurai secara lengkap dalam jawaban Tergugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat tidak berhak terhadap harta yang sudah diberikan (dihibahkan) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat tidak berhak terhadap harta dalam gugatan a quo karena harta tersebut diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat menikah sirri, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);
3. Bahwa Tergugat membantah mengenai selang waktu antara perceraian Penggugat dan Tergugat dengan waktu menikahnya kembali Penggugat dan Tergugat secara sirri sebagaimana dalam posita Penggugat poin 4, menurut Tergugat bukan 7 (tujuh) bulan, tetapi kurang lebih 1 (satu) tahun karena Penggugat sempat menikah dengan orang lain;
4. Bahwa Tergugat membantah harta sebagaimana tercantum dalam posita Penggugat poin 6.a., sebagai harta bersama, dan menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak terhadap harta tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - Bahwa harta tersebut dibeli/diperoleh pada tahun 2005, 2006 dan tahun 2012 (dalam status menikah sirri);
 - Bahwa sebagian tanah kebun tersebut seluas kurang lebih 20.000 m² telah diwakafkan kepada yayasan Al Ridho dan Al Fajar;



5. Bahwa Tergugat membantah harta sebagaimana tercantum dalam posita Penggugat poin 6.b., sebagai harta bersama, dan menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak terhadap harta tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa harta tersebut diperoleh/dibeli pada tahun 2006 (dalam status menikah sirri);
- Bahwa bangunan rumah 2 (dua) tingkat nomor 136 telah diberikan kepada anak ketiga yang bernama Chrys Monix Armys, tanah dan bangunan tersebut diagunkan di Bank BRI dengan cicilan perbulannya Rp.3.774.533,-;
- Bahwa untuk bangunan rumah bernomor 137 telah diberikan kepada anak kedua yang bernama Topan Adiya Putra, tanah dan bangunan tersebut diagunkan di Bank Kaltim dengan cicilan perbulannya Rp. 5.000.000,-;

6. Bahwa Tergugat membantah harta sebagaimana tercantum dalam posita Penggugat poin 6.c., sebagai harta bersama, dan menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak terhadap harta tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa luas tanah tersebut bukan 25 x 50 meter, akan tetapi yang benar adalah 20 x 50 meter = 1000 m²;
- Bahwa harta tersebut diperoleh/dibeli pada tahun 2011 (dalam status menikah sirri);
- Bahwa tanah seluas 1000 m² tersebut telah diberikan kepada 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, dengan rincian sebagai berikut yaitu diberikan kepada anak pertama bernama Nurlayla Armys, seluas 10x30 meter = 300 m², diberikan kepada anak keempat bernama Lolaa Adiya Putri, seluas 10x30 meter = 300 m², diberikan kepada anak kelima bernama Al Ridho Armys, seluas 20x20 meter = 400 m², tanah dan bangunan tersebut diagunkan ke Bank Mandiri dengan cicilan perbulannya Rp.16.571.293,-;



7. Bahwa Tergugat membantah harta sebagaimana tercantum dalam posita Penggugat poin 6.d., sebagai harta bersama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa ukuran bangunan tersebut bukan 6 x 15 meter, dan 15 x 30 meter, dengan luas tanah 15 x 50 meter, akan tetapi yang benar adalah 8 x 16 meter, dan 15 x 30 meter, dengan luas tanah 624 m²;
- Bahwa harta tersebut diperoleh/dibeli pada tahun 2017, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa rumah sertifikat No : 2470 tersebut masih dalam pembayaran cicilan perbulan Rp.10.000.000,- dengan saudara Yusnani AM;
- Bahwa rumah sertifikat No : 2470 tersebut dihibahkan kepada yayasan Pondok Pesantren Al Ridho;

8. Bahwa Tergugat membantah harta sebagaimana tercantum dalam posita Penggugat poin 7 (7.a, 7.b, dan 7.c) sebagai harta bersama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa harta berupa mobil suzuki pick up warna hitam dengan No. Pol KT 8932 GD masih kredit di PT. Mandau Berlian, dengan angsuran perbulannya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut diberikan kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Nurlayla Armys sampai sekarang belum lunas;
- Bahwa yang menguasai mobil tersebut adalah Nurlayla Armys, bukan Tergugat;
- Bahwa harta berupa mobil kijang Innova KT 1067 GB digadaikan di Armada Finance dengan angsuran Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut diberikan kepada anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Topan Adiya Putra;



- Bahwa yang menguasai mobil tersebut adalah Topan Adiya Putra, bukan Tergugat;
- Bahwa harta berupa mobil Mitsubishi Strada KT 8282 BG bukan hasil pembelian, akan tetapi pemberian saudara angkat Tergugat yang bernama H. Halim Jakarta untuk keperluan/kegunaan operasional yayasan pesantren Al Ridho;

9. Bahwa Tergugat membantah harta sebagaimana tercantum dalam posita Penggugat poin 8 (8.a, 8.b, dan 8.c) sebagai harta bersama, karena harta berupa perhiasan tersebut digadaikan oleh Penggugat di Pegadaian, dan uang hasil gadainya digunakan oleh Penggugat sendiri tanpa sepengetahuan dan ijin Tergugat;

10. Bahwa Tergugat membantah posita Penggugat poin 9, menurut Tergugat, Tergugat tidak pernah menguasai surat-surat kepemilikan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah Tergugat menguasai surat-surat kepemilikan milik Tergugat sendiri;

11. Bahwa Tergugat membantah posita Penggugat poin 11, menurut Tergugat, tidak benar Tergugat menguasai harta bersama, karena semua harta milik Tergugat semuanya telah diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa Tergugat membantah posita Penggugat poin 12, menurut Tergugat, harta yang didalilkan oleh Penggugat bukan merupakan harta bersama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan sirri, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), dan semua harta sudah diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa Tergugat membantah posita Penggugat poin 13, menurut Tergugat, dasar gugatan Penggugat sangat lemah dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan kepada Tergugat, sehingga sita marital yang diajukan oleh Penggugat mohon untuk ditolak;



14. Bahwa Tergugat membantah posita Penggugat poin 14, menurut Tergugat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan serta merta tidak boleh dilaksanakan lagi;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni dan tidak dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui pada awalnya Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tahun 1986 secara sah dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa Tergugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

- 1) Nurlayla Armys binti H. Aidar Miyas, lahir tanggal 12 Februari 1987;
- 2) Topan Adiya Putra bin H. Aidar Miyas, lahir tanggal 03 Oktober 1988;
- 3) Chrys Monyx Armys binti H. Aidar Miyas, lahir tanggal 14 Agustus 1998;
- 4) Lola Adiya Putra bin H. Aidar Miyas, lahir tanggal 23 September 2001;
- 5) Al Ridho Armys bin H. Aidar Miyas, lahir tanggal 25 Oktober 2008;

- Bahwa Tergugat mengakui bahwa pada tahun 1997 Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Redeb berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 10/Pdt.G/1997/PA-TR tanggal 17 Maret 1997 dan sesuai dengan akta cerai Nomor : 17/AC/1997/PA-TR, tanggal 01 April 1997;

- Bahwa Tergugat mengakui Penggugat dan Tergugat menikah kembali secara sirri pada bulan Nopember 1997;



- Bahwa Tergugat mengakui Penggugat dan Tergugat menikah kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 07 Mei 2013;
- Bahwa Tergugat mengakui Penggugat dan Tergugat bercerai kembali untuk yang kedua kalinya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 375/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 01 November 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap dan sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 344/AC/2016/PA-TR, tanggal 22 November 2016;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan membantah dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dan tetap sebagaimana dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, telah dinyatakan bahwa "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus*", sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPerdara tersebut, dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara murni, maka hal tersebut harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti lengkap atau bukti sempurna terhadap yang mengemukakannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Tergugat dalam jawaban dan dupliknya selain daripada dalil-dalil pengakuan secara murni tersebut di atas adalah merupakan dalil-dalil bantahan yang harus dibuktikan kebenarannya dengan alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri ?
2. Apakah harta tersebut dalam gugatan a quo merupakan harta bersama ?
3. Apakah terhadap harta tersebut pernah dilakukan pemindahan hak, baik berupa hibah, wakaf, atau yang lainnya ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang masing-masing bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 serta 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang terdiri dari P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah berjumlah 3 (tiga) orang, telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa berkaitan dengan materi perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, baik bukti tertulis maupun saksi sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 17/AC/1997/PA-TR, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 301 RBg, bukti P.1



tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 418/CS-UM/1998, atas nama Chrys Monyx Armys, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 301 RBg, bukti P.2 tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 638/CS-UM/2001, atas nama Lolaa Adiya Putri, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 301 RBg, bukti P.3 tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1366/CS-UM/2008, atas nama Al Ridho Armys, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 301 RBg, bukti P.4 tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.5 berupa Asli Print Out Foto 2 (dua) rumah terletak di Jl. Cemara, No.136 dan No.137, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dan alat bukti tertulis bertanda P.6 berupa Asli Print Out Foto-foto tanah dan bangunan terletak di Jl. Iswahyudi, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dan alat bukti tertulis bertanda P.7 berupa Asli Print Out Foto-foto tanah kebun terletak di Kampung Pegatbukur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, bukti-bukti tersebut semuanya hanya merupakan Print Out Foto yang dibuat oleh Penggugat sendiri, dan tidak termasuk dalam



klasifikasi sebagai alat bukti surat (non akta), sehingga oleh karenanya bukti-bukti bertanda P.5, P.6, dan P.7 tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.8 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 344/AC/2016/PA.TR, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Wakil Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb, pada tanggal 22 Nopember 2016, maka oleh karenanya bukti P.8 tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.8 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian sejak tanggal 22 Nopember 2016;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat dalam persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi I;

Menimbang bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang keterangannya sebagian besar saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan sebagian lainnya berdiri sendiri-sendiri namun ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai



nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami-isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sei. Kuyang, Kelurahan Teluk Bayur, dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal bersama di rumahnya di Jalan Iswahyudi Kelurahan Rinding;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Nur Layla, Topan, Chrys Monyx, Lola, dan Al Ridho;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa :
 - 1) Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan permanen terletak di Jalan M. Iswahyudi Kelurahan Rinding, namun saksi-saksi berbeda-beda mengenai jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di atas tanah tersebut, menurut saksi Wira Permata terdapat 3 (tiga) bangunan berupa 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal, 1 (satu) bangunan pesantren, dan 1 (satu) bangunan kios, menurut saksi Baron Hermanto terdapat 2 (dua) bangunan rumah, dan menurut saksi Sri Suningsih terdapat bangunan rumah bertingkat (dua lantai), warung/toko, dan sekolah MTs;
 - 2) 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing diatasnya berdiri bangunan permanen berupa 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal 2 (dua) lantai, dan 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal 1 (satu) lantai terletak di Jalan Cemara Kelurahan Rinding;



3) Kebun/tanah yang terletak di Kampung Pegat Bukur Kecamatan Teluk Bayur, namun saksi-saksi berbeda-beda mengenai jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di atas tanah tersebut, menurut saksi Wira Permata di atas tanah tersebut terdapat 3 (tiga) bangunan permanen yang terdiri dari 1 (satu) bangunan musholla, dan 2 (dua) bangunan rumah yang ditempati oleh penjaga kebun (bangunan tersebut merupakan bangunan bekas pesantren Al Ridho yang saat ini telah pindah di Jalan M. Iswahyudi Kelurahan Rinding), sedangkan menurut saksi Baron Hermanto, di atas tanah tersebut terdapat bangunan pondok pesantren dan musholla, sedangkan menurut saksi Sri Suningsih di atas tanah tersebut terdapat musholla, bangunan bekas sekolah dan pesantren (asrama siswa), rumah guru, kebun sawit dan rambutan serta terdapat tempat (wahana) wisata Batu Badinding;

- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui batas dan luas tanah dan bangunan tersebut di atas, dan tidak mengetahui proses perolehannya;

- Bahwa selain harta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bergerak berupa 3 (tiga) buah mobil, yaitu mobil pick up L300 warna hitam yang saat ini dipakai oleh suami NurLayla (anak Penggugat dan Tergugat), mobil innova warna merah yang saat ini dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat bernama Topan, dan mobil strada/ranger warna merah dan kuning dominan yang saat ini dipakai oleh Tergugat, namun saksi-saksi tidak mengetahui nomor polisinya, tahun dan proses perolehannya;

- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui mengenai harta-harta Penggugat dan Tergugat selain yang telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang masing-masing bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, dan T.9, serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, dan T.9, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah berjumlah 2 (dua) orang, telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa berkaitan dengan materi perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat tersebut, baik bukti tertulis maupun saksi sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda T.1 berupa fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 153 atas nama pemegang hak, Aidar Miyas, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, pada tanggal 25 Februari 1998, dan terdaftar atas nama Aidar Miyas pada tanggal 28 Mei 2003, namun sejak tanggal 14 April 2009 dijadikan sebagai hak tanggungan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, atas hutang sebesar Rp.125.000.000,00., bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut karena menurut Tergugat asli surat tersebut menjadi agunan di Bank Negara Indonesia (BNI);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda T.1 tersebut selain tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, juga ternyata letak objek yang tercantum dalam alat bukti tertulis tersebut hanya menunjukkan Kelurahan Rinding, tanpa mencantumkan secara spesifik letak tanah (nama jalan kosong), sehingga tidak jelas apakah objek dalam alat bukti tersebut merupakan bagian dari objek sengketa dalam perkara ini atau tidak, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya berdasarkan Pasal 301 RBg, bukti T.1 tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda T.2 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 162 atas nama pemegang hak, Aidar Miyas SH., bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 301 RBg, bukti T.2 tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda T.3 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01544 atas nama pemegang hak, H. Aidar Miyas, SH., bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 301 RBg, bukti T.3 tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda T.4 berupa fotokopi Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 65/C-TB/P.TB/III/2005, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau, pada tanggal 03 Maret 2005, maka oleh karenanya bukti T.4 tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Tergugat telah membebaskan penguasaan atas tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Jalan Raya menuju Pegat Bukur, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau sejak tanggal 03 Maret 2005;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda T.5 berupa fotokopi Surat-Surat Tentang Wakaf, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 301 RBg, bukti T.5 tersebut tidak



mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda T.6 berupa fotokopi Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 280/C-TB/P.TB/IX/2005, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau, pada tanggal 20 September 2005, maka oleh karenanya bukti T.6 tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Tergugat telah membebaskan penguasaan atas tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan menuju Pegat Bukur, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau sejak tanggal 20 September 2005;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda T.7 berupa fotokopi Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 63/CTB/P.TB/III/2006, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau, pada tanggal 27 Maret 2006, maka oleh karenanya bukti T.7 tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Tergugat telah membebaskan penguasaan atas tanah seluas 20.000 m^2 yang terletak di Jalan Pegat Bukur, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau sejak tanggal 27 Maret 2006;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda T.8 berupa fotokopi Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 694/CTB/P.TB/VII/2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau, pada tanggal 24 Juli 2012, maka oleh karenanya bukti T.8 tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Tergugat telah membebaskan



penguasaan atas tanah seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Labanan KM. 11 (Dlm Blok), RT.XIII, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau sejak tanggal 24 Juli 2012;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda T.9 berupa fotokopi Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 647/CTB/P.TB/VII/2012, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 301 RBg, bukti T.9 tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat dalam persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kuswadi bin Misadi dan Saksi II;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat masing-masing telah memberikan keterangan yang keterangannya sebagian saling bersesuaian dan sebagian lainnya berdiri sendiri-sendiri namun ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami-isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi atau sirri (di bawah tangan);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak, namun saksi-saksi berbeda mengenai jumlah anak Penggugat dan Tergugat, menurut saksi Kuswadi Penggugat dan Tergugat memiliki 2



(dua) orang anak, bernama Topan dan Wulan, sedangkan menurut saksi Mus Mulyadi Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Nur Layla, Topan, Chrys Monyx, Lola, dan Al Ridho;

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Jalan Sungai Kuyang - Teluk Bayur, dan kemudian pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal bersama di rumah di Jalan Cemara - Kelurahan Rinding;

- Bahwa menurut saksi Kuswadi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, sedangkan menurut saksi Mus Mulyadi Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi Kuswadi tidak mengetahui mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Cemara Kelurahan Rinding, tanah yang terletak di Kampung Pegat Bukur, dan tanah yang terletak di Jalan Iswahyudi Kelurahan Rinding, sedangkan saksi Mus Mulyadi mengetahui selama ini Tergugat memiliki harta berupa 2 (dua) buah rumah yang masing-masing berdiri di atas sebidang tanah terletak di Jalan Cemara – Rinding, yaitu 1 (satu) bangunan rumah bertingkat (dua lantai), dan 1 (satu) bangunan rumah satu lantai, dan 2 (dua) buah rumah, 1 (satu) warung/toko, serta kantor dan sekolah MTs Al-Ridho yang berdiri di atas tanah terletak di Jalan Iswahyudi, serta tanah di Kampung Pegat Bukur;

- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui proses perolehan dan luas tanah yang terletak di Jalan Cemara Kelurahan Rinding, dan tanah yang terletak di Jalan Iswahyudi Kelurahan Rinding, kecuali tanah yang terletak di Kampung Pegat Bukur saksi Mus Mulyadi mengetahui bahwa tanah tersebut diperoleh secara bertahap, tidak sekaligus, sebagian diperoleh pada tahun 2003, sebagian diperoleh pada tahun 2005, sebagian diperoleh pada tahun 2006, dan sebagian diperoleh pada tahun 2012;



- Bahwa saksi Kuswadi mengetahui di atas tanah yang terletak di Jalan Iswahyudi Kelurahan Rinding tersebut terdapat bangunan sekolah MTs Al Ridho yang merupakan pindahan dari Kampung Pegat Bukur, dan satu bangunan rumah yang ditempati oleh Wulan dan suaminya serta Ibu Tergugat, dan bangunan untuk berjualan sembako yang besar ruangnya kurang lebih ruang sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sedangkan saksi Mus Mulyadi mengetahui rumah di Jalan Iswahyudi tersebut saat ini ditempati oleh ibu Tergugat, dan Nor Laila bersama suaminya, dan mengetahui Tergugat membeli tanah terletak di samping yayasan Al Ridho dengan cara hutang (cicilan) kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan om Yus, tanah tersebut diperoleh pada tahun 2017 dan rencananya akan dihibahkan kepada yayasan Al Ridho tersebut;
- Bahwa di atas tanah yang terletak di Kampung Pegat Bukur tersebut menurut saksi Kuswadi terdapat musholla, bangunan bekas sekolah dan pesantren, dan juga terdapat tempat (wahana) bermain, sedangkan menurut saksi Mus Mulyadi di atas tanah tersebut terdapat musholla, bangunan bekas sekolah dan pesantren (asrama siswa), rumah guru, kebun sawit dan karet serta terdapat tempat (wahana) bermain;
- Bahwa saksi Kuswadi tidak mengetahui mengenai kendaraan (mobil/motor) yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi Mus Mulyadi mengetahui Tergugat memiliki mobil strada warna kuning yang dipakai oleh Tergugat, mobil innova warna merah, dan mobil pick up warna hitam, namun saksi tidak mengetahui secara pasti tentang kepemilikan mobil-mobil tersebut, karena pada mobil strada warna kuning tersebut terdapat lambang partai golkar, dan mobil innova warna merah tersebut dipakai oleh Topan dan sudah lama tidak terlihat, serta mobil pick up warna hitam tersebut dipakai oleh suami Nor Laila;
- Bahwa saksi Kuswadi tidak mengetahui tanah yang di Jalan Cemara Kelurahan Rinding dan tanah yang di Jalan



Iswahyudi Kelurahan Rinding tersebut diagunkan di Bank atau tidak, sedangkan saksi Mus Mulyadi mengetahui diantara harta-harta Tergugat ada yang diagunkan di Bank, namun saksi tidak mengetahui harta yang mana yang telah diagunkan di Bank;

- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui rumah yang terletak di Jalan Cemara – Rinding dan rumah yang terletak di Jalan Iswahyudi tersebut pernah dihibahkan atau tidak;
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui mengenai perhiasan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk memperjelas mengenai objek sengketa dalam gugatan a quo, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descentee*) terhadap obyek sengketa, dan telah ditemukan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat mengenai perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah diakui oleh Tergugat dan bersesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan alat bukti tertulis bertanda P.8, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang semula telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tahun 1986 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, dan pada tahun 1997 bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dan kemudian menikah kembali secara sirri pada bulan Nopember 1997, dan menikah kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 07 Mei 2013, serta telah bercerai kembali untuk yang kedua kalinya di Pengadilan Agama Tanjung Redeb sejak tanggal 22 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat yang telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai harta tidak bergerak yang telah diperoleh Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama sebagai suami isteri sebagaimana tercantum secara lengkap dalam posita poin 6 (terdiri dari 6.a, 6.b., 6.c., dan 6.d.), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai objek sengketa dalam posita poin 6.a., Tergugat telah membantah harta tersebut sebagai harta bersama, dan menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak terhadap harta tersebut, dengan dalil-dalil bahwa harta tersebut dibeli/diperoleh pada tahun 2005, 2006 dan tahun 2012 (dalam status menikah sirri), dan sebagian tanah kebun tersebut seluas kurang lebih 20.000 m² telah diwakafkan kepada yayasan Al Ridho dan Al Fajar;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan mengenai bantahan Tergugat perihal harta tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut dalam posita poin 6.a., telah ditemukan fakta bahwa letak objek sengketa tersebut berbeda dan tidak sesuai dengan letak objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita poin 6.a., Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut terletak di RT. 13 Kampung Pegat Bukur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, padahal Kampung Pegat Bukur termasuk dalam wilayah Kecamatan Sambaliung, dan ternyata objek tersebut terletak di Jalan Poros Kampung Pegat Bukur, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan objek sengketa dalam posita poin 6.a., tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berkaitan dengan objek sengketa dalam posita poin 6.a., tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka dalil-dalil bantahan Tergugat beserta bukti-buktinya berkaitan dengan objek sengketa tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai objek sengketa dalam posita poin 6.b., Tergugat telah membantah harta tersebut sebagai harta bersama, dan menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak terhadap harta tersebut, dengan dalil-dalil bahwa harta tersebut diperoleh/dibeli pada tahun 2006 (dalam status menikah sirri), dan bangunan rumah 2 (dua) tingkat nomor 136 telah diberikan kepada anak ketiga yang bernama Chrys Monix Armys, tanah dan bangunan tersebut diagunkan di Bank BRI dengan cicilan perbulannya Rp.3.774.533,-, dan untuk bangunan rumah bernomor 137 telah diberikan kepada anak kedua yang bernama Topan Adiya Putra, tanah dan bangunan tersebut diagunkan di Bank Kaltim dengan cicilan perbulannya Rp. 5.000.000,-;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing diatasnya berdiri bangunan permanen berupa 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal 2 (dua) lantai, dan 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal 1 (satu) lantai terletak di Jalan Cemara Kelurahan Rinding. Sedangkan Tergugat, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, namun berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat tersebut tidak ditemukan fakta yang dapat memperkuat dalil-dalil bantahan Tergugat berkaitan objek sengketa dalam posita poin 6.b., tersebut, baik perihal bantahan tentang bangunan rumah Nomor 136 yang telah diberikan kepada anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama Chrys Monix Armys dan bangunan rumah Nomor 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberikan kepada anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Topan Adiya Putra, maupun perihal bantahan bahwa masing-masing tanah dan bangunan tersebut diagunkan di Bank BRI dengan cicilan perbulannya Rp.3.774.533., dan diagunkan di Bank Kaltim dengan cicilan perbulannya Rp. 5.000.000,-, saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui rumah yang terletak di Jalan Cemara, Kelurahan Rinding tersebut pernah dihibahkan atau tidak, dan tidak mengetahui apakah tanahnya tersebut diagunkan di Bank atau tidak, sehingga oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti adanya dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut dapat dipahami bahwa suatu harta benda dapat dikategorikan sebagai harta bersama apabila harta benda tersebut diperoleh baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh pasangan suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam hal ini, frasa “selama perkawinan” dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dimaknai “selama berlangsungnya ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana definisi perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jadi, makna perkawinan tersebut adalah bersifat umum, baik perkawinan yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun



yang tidak dicatatkan, namun tetap dalam ketentuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau merupakan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa perihal pencatatan perkawinan, haruslah dipahami makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan tersebut berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang menyatakan : *".... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan."* Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, meskipun Penggugat dan Tergugat tidak menjelaskan secara rinci tentang keabsahan pernikahan sirrinya yang terdiri dari rukun dan syarat perkawinan, namun oleh karena penggunaan istilah pernikahan sirri dalam kalangan masyarakat muslim Indonesia lazimnya menunjuk pada pernikahan yang sah sesuai syariat Islam, namun tidak tercatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), dan makna ini telah sesuai dengan arti kata pernikahan sirri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, terlebih Penggugat dan Tergugat sebagai seorang muslimah dan muslim yang telah melaksanakan rukun Islam yang ke lima dengan bergelar Hj. (hajjah) dan H. (haji), dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, Tergugat merupakan pengelola lembaga pendidikan Islam (MTs Al Ridho),



maka berdasarkan hal tersebut patut dipersangkakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan seorang yang taat dengan syari'at Islam sehingga dalam melaksanakan pernikahan tentunya juga telah berdasarkan pada syari'at Islam, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam, sehingga oleh karenanya merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak terhadap harta-harta tersebut yang diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat dalam status pernikahan sirri (tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama) adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam posita poin 6.b., tersebut, telah ditemukan fakta bahwa objek sengketa tersebut merupakan 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing diatasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Cemara, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dengan rincian sebagai berikut :

a) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Cemara, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, seluas 241,81 m², dengan batas-batas dan ukuran tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah dan rumah Setyono, dengan ukuran 24,70 meter;
- Sebelah timur : tanah hak Lianto Utomo, dengan ukuran 9,88 meter;
- Sebelah selatan : tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat, dengan ukuran 24,70 meter;
- Sebelah barat : Jalan Cemara, dengan ukuran 9,70 meter;

yang diatasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai (rumah nomor 136), seluas 305,28 m², dengan ukuran sebagai



berikut : untuk lantai 1 (satu) atau lantai bawah yaitu panjang sebelah utara 15,32 meter dan 5,88 meter, panjang sebelah selatan 21,20 meter, lebar sebelah barat (depan) 6,46 meter dan 1 meter, dan lebar sebelah timur (belakang) 7,20 meter, sedangkan untuk lantai 2 (dua) atau lantai atas yaitu panjang sebelah utara dan selatan 19,35 meter, lebar sebelah barat (depan) 8,90 meter, dan lebar sebelah timur (belakang) 7,20 meter;

b) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Cemara, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, seluas 246 m², dengan batas-batas dan ukuran tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat, dengan ukuran 24,60 meter;
- Sebelah timur : tanah hak Lianto Utomo, dengan ukuran 9,60 meter;
- Sebelah selatan : tanah dan rumah milik Amah, dengan ukuran 24,60 meter;
- Sebelah barat : Jalan Cemara, dengan ukuran 10,40 meter;

yang diatasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai (rumah nomor 137), seluas 105,45 m², dengan ukuran sebagai berikut : panjang sebelah utara dan selatan 16,10 meter, lebar sebelah barat (depan) 6,20 meter, dan lebar sebelah timur (belakang) 6,90 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descentee*) tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa ternyata luas objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita poin 6.b., berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat., dan untuk hal itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan luas objek sengketa antara gugatan Penggugat dengan kondisi riil objek sengketa yang ditemukan saat pemeriksaan setempat, maka berdasarkan pendapat Yahya Harahap sebagaimana yang terdapat dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" terbitan Sinar Grafika, Cetakan XI Tahun 2011 halaman 789 yang



mendasarkan pendapatnya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983 yang menyatakan "hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas objek tanah terperkara" yang oleh majelis hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapatnya, sehingga berdasarkan hal tersebut majelis hakim akan menjadikan hasil pemeriksaan setempat sebagai dasar menentukan luas dan batas-batas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil Penggugat mengenai objek sengketa dalam posita poin 6.b., tersebut telah terbukti, sehingga oleh karenanya patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai objek sengketa dalam posita poin 6.c., Tergugat telah membantah harta tersebut sebagai harta bersama, dan menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak terhadap harta tersebut, dengan dalil-dalil bahwa luas tanah tersebut bukan 25 x 50 meter, akan tetapi yang benar adalah 20 x 50 meter = 1000 m², dan harta tersebut diperoleh/dibeli pada tahun 2011 (dalam status menikah sirri), dan tanah seluas 1000 m² tersebut telah diberikan kepada 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, dengan rincian sebagai berikut yaitu diberikan kepada anak pertama bernama Nurlayla Armys, seluas 10x30 meter = 300 m², diberikan kepada anak keempat bernama Lolaa Adiya Putri, seluas 10x30 meter = 300m², diberikan kepada anak kelima bernama Al Ridho Armys, seluas 20x20 meter = 400 m², dan tanah dan bangunan tersebut diagunkan ke Bank Mandiri dengan cicilan perbulannya Rp.16.571.293,-;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan permanen terletak di Jalan M. Iswahyudi Kelurahan Rinding, namun saksi-saksi Penggugat berbeda-beda mengenai jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di atas tanah tersebut,. Sedangkan Tergugat, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat



bukti surat dan saksi-saksi, namun berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat tersebut tidak ditemukan fakta yang dapat memperkuat dalil-dalil bantahan Tergugat berkaitan objek sengketa dalam posita poin 6.c., tersebut, baik perihal bantahan mengenai luas tanah, proses perolehan, dan bahwa tanah tersebut telah diberikan kepada 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, maupun perihal bantahan bahwa tanah dan bangunan tersebut diagunkan ke Bank Mandiri dengan cicilan perbulannya Rp.16.571.293,-, saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui proses perolehan dan luas tanah yang terletak di Jalan Iswahyudi Kelurahan Rinding tersebut, dan tidak mengetahui rumah yang terletak Jalan M. Iswahyudi Kelurahan Rinding tersebut pernah dihibahkan atau tidak, dan tidak mengetahui apakah tanahnya tersebut diagunkan di Bank atau tidak, sehingga oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti adanya dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan objek sengketa dalam posita poin 6.c., ini secara *mutatis mutandis* sama dengan pertimbangan mengenai pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan objek sengketa dalam posita poin 6.b., di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam posita poin 6.c., tersebut, telah ditemukan fakta bahwa objek sengketa tersebut merupakan sebidang tanah seluas 992,20 m² yang di atasnya berdiri 3 (tiga) buah bangunan permanen berupa 1 (satu) buah rumah 2 (dua) lantai dan 1 (satu) buah rumah 1 (satu) lantai dengan toko dibagian depannya, dan 1 (satu) buah toko, yang terletak di Jalan Iswahyudi, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dengan batas-batas dan ukuran tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah hak orang yang tidak diketahui identitasnya, dengan ukuran 20,50 meter;
- Sebelah timur : tanah Pemilik Apotik Gama, dengan ukuran 48,40 meter;



- Sebelah selatan : Jalan Iswahyudi, dengan ukuran 20,50 meter;
- Sebelah barat : tanah sengketa Penggugat dan Tergugat, dengan ukuran 48,40 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descentee*) tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa ternyata luas objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita poin 6.c., berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat., dan untuk hal itu berdasarkan pendapat Yahya Harahap yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai objek sengketa dalam posita poin 6.b., di atas, maka Majelis Hakim akan menjadikan hasil pemeriksaan setempat sebagai dasar menentukan luas dan batas-batas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil Penggugat mengenai objek sengketa dalam posita poin 6.c., tersebut telah terbukti, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai objek sengketa dalam posita poin 6.d., Tergugat telah membantah harta tersebut sebagai harta bersama, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa ukuran bangunan tersebut bukan 6 x 15 meter, dan 15 x 30 meter, dengan luas tanah 15 x 50 meter, akan tetapi yang benar adalah 8 x 16 meter, dan 15 x 30 meter, dengan luas tanah 624 m²;
- Bahwa harta tersebut diperoleh/dibeli pada tahun 2017, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa rumah sertifikat No : 2470 tersebut masih dalam pembayaran cicilan perbulan Rp.10.000.000,- dengan saudara Yusnani AM;
- Bahwa rumah sertifikat No : 2470 tersebut dihibahkan kepada yayasan Pondok Pesantren Al Ridho;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, namun berdasarkan keterangan



saksi-saksi Penggugat ternyata tidak ditemukan fakta yang dapat meneguhkan dalil Penggugat mengenai objek sengketa dalam posita poin 6.d., tersebut, baik yang berkaitan dengan dalil bantahan Tergugat perihal perolehan harta tersebut pada tahun 2017 setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, maupun perihal status pembayaran yang masih berupa cicilan perbulan Rp.10.000.000,- dengan saudara Yusnani AM., sedangkan Tergugat, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, namun hanya saksi Mus Mulyadi yang mengetahui Tergugat membeli tanah terletak di samping yayasan Al Ridho dengan cara hutang (cicilan) kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan om Yus, tanah tersebut diperoleh pada tahun 2017 dan rencananya akan dihibahkan kepada yayasan Al Ridho;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam posita poin 6.d., tersebut, ternyata ditemukan fakta bahwa objek sengketa merupakan sebidang tanah terletak di Jalan Iswahyudi, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, seluas 617,1 m², yang di atasnya berdiri 3 (tiga) buah bangunan, terdiri dari gedung sekolah MTs, kantor sekolah, dan dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa "Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan", dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat, dijelaskan bahwa salah satu persyaratan administratif pendirian madrasah adalah Penyelenggara pendidikan merupakan organisasi berbadan hukum, dan salah satu persyaratan teknisnya adalah lahan/tanah harus bersertifikat hak milik/wakaf/hibah atas nama organisasi berbadan hukum penyelenggara pendidikan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan



berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat tersebut, maka patut dipersangkakan bahwa tanah objek sengketa dalam posita poin 6.d., yang diatasnya berdiri 3 (tiga) buah bangunan, terdiri dari gedung sekolah MTs, kantor sekolah, dan dapur, merupakan tanah yang berkaitan dengan pihak lain yaitu organisasi berbadan hukum Penyelenggara pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat tidak ditemukan fakta yang dapat meneguhkan dalil Penggugat mengenai objek sengketa dalam posita poin 6.d., tersebut, maka gugatan Penggugat perihal objek sengketa dalam posita poin 6.d., tersebut tidak terbukti adanya, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan objek sengketa dalam gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita poin 7 dan poin 8, untuk menguatkan dalil-dalilnya perihal objek sengketa tersebut Penggugat hanya mengajukan alat bukti saksi, hal mana ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui secara pasti tentang objek sengketa dalam posita poin 7 dan poin 8 tersebut, dan selama proses pemeriksaan setempat (*descentee*) oleh Majelis Hakim, ternyata objek sengketa berupa barang bergerak yang berupa 3 (unit) mobil sebagaimana dalam posita point 7, dan perhiasan emas dan berlian sebagaimana dalam posita point 8 tersebut, tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan objek sengketa dalam posita poin 7 dan poin 8 tersebut, tidak terbukti adanya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang semula telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tahun 1986 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb Kabupaten Berau, dan pada tahun 1997 bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dan kemudian menikah kembali secara sirri pada bulan Nopember 1997, dan menikah kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 07 Mei 2013, serta telah bercerai kembali untuk yang kedua kalinya di Pengadilan Agama Tanjung Redeb sejak tanggal 22 November 2016;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

- 1) Nurlayla Armys binti H. Aidar Miyas, lahir tanggal 12 Februari 1987;
- 2) Topan Adiya Putra bin H. Aidar Miyas, lahir tanggal 03 Oktober 1988;
- 3) Chrys Monyx Armys binti H. Aidar Miyas, lahir tanggal 14 Agustus 1998;
- 4) Lola Adiya Putra bin H. Aidar Miyas, lahir tanggal 23 September 2001;
- 5) Al Ridho Armys bin H. Aidar Miyas, lahir tanggal 25 Oktober 2008;

- Bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan objek sengketa dalam posita poin 6.a., kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat terbukti memperoleh harta berupa :

- 1) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Cemara, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, seluas 241,81 m², dengan batas-batas dan ukuran tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah dan rumah Setyono, dengan ukuran 24,70 meter;
- Sebelah timur : tanah hak Lianto Utomo, dengan ukuran 9,88 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan : tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat, dengan ukuran 24,70 meter;
- Sebelah barat : Jalan Cemara, dengan ukuran 9,70 meter;

yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai (rumah nomor 136), seluas 305,28 m², dengan ukuran sebagai berikut : untuk lantai 1 (satu) atau lantai bawah yaitu panjang sebelah utara 15,32 meter dan 5,88 meter, panjang sebelah selatan 21,20 meter, lebar sebelah barat (depan) 6,46 meter dan 1 meter, dan lebar sebelah timur (belakang) 7,20 meter, sedangkan untuk lantai 2 (dua) atau lantai atas yaitu panjang sebelah utara dan selatan 19,35 meter, lebar sebelah barat (depan) 8,90 meter, dan lebar sebelah timur (belakang) 7,20 meter;

2) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Cemara, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, seluas 246 m², dengan batas-batas dan ukuran tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat, dengan ukuran 24,60 meter;
- Sebelah timur : tanah hak Lianto Utomo, dengan ukuran 9,60 meter;
- Sebelah selatan : tanah dan rumah milik Amah, dengan ukuran 24,60 meter;
- Sebelah barat : Jalan Cemara, dengan ukuran 10,40 meter;

yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai (rumah nomor 137), seluas 105,45 m², dengan ukuran sebagai berikut : panjang sebelah utara dan selatan 16,10 meter, lebar sebelah barat (depan) 6,20 meter, dan lebar sebelah timur (belakang) 6,90 meter;



3) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Iswahyudi, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, seluas 992,20 m², dengan batas-batas dan ukuran tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah hak orang yang tidak diketahui identitasnya, dengan ukuran 20,50 meter;
- Sebelah timur : tanah Pemilik Apotik Gama, dengan ukuran 48,40 meter;
- Sebelah selatan : Jalan Iswahyudi, dengan ukuran 20,50 meter;
- Sebelah barat : tanah sengketa Penggugat dan Tergugat, dengan ukuran 48,40 meter;

yang di atasnya berdiri 3 (tiga) buah bangunan permanen berupa 1 (satu) buah rumah 2 (dua) lantai dan 1 (satu) buah rumah 1 (satu) lantai dengan toko dibagian depannya, dan 1 (satu) buah toko;

- Bahwa objek sengketa dalam posita poin 6.d., posita poin 7 dan posita poin 8 tidak terbukti sebagai harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat yang terdiri dari petitum angka 1 (satu) hingga petitum angka 6 (enam) dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka terhadap hal tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan satu persatu perihal petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) hingga petitum angka 6 (enam), apakah telah memenuhi kriteria untuk dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum harta berupa harta tetap (tidak bergerak) dan harta tidak tetap (bergerak) yang tersebut dalam posita angka 6 (enam) sampai dengan angka 8 (delapan) dalam



gugatan a quo adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum dalam posita poin 6.a., 6.b., 6.c., dan 6.d., serta barang bergerak berupa 3 (tiga) unit mobil sebagaimana yang tercantum dalam posita poin 7.a., 7.b., dan 7.c., serta perhiasan emas dan berlian sebagaimana yang tercantum dalam posita poin 8.a., 8.b., 8.c., 8.d., dan 8.e.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan objek sengketa dalam posita poin 6.a., kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa :

- 1) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Cemara, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, seluas 241,81 m², dengan batas-batas dan ukuran tanah tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah dan rumah Setyono, dengan ukuran 24,70 meter;



- Sebelah timur : tanah hak Lianto Utomo, dengan ukuran 9,88 meter;
- Sebelah selatan : tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat, dengan ukuran 24,70 meter;
- Sebelah barat : Jalan Cemara, dengan ukuran 9,70 meter;

yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai (rumah nomor 136), seluas 305,28 m², dengan ukuran sebagai berikut : untuk lantai 1 (satu) atau lantai bawah yaitu panjang sebelah utara 15,32 meter dan 5,88 meter, panjang sebelah selatan 21,20 meter, lebar sebelah barat (depan) 6,46 meter dan 1 meter, dan lebar sebelah timur (belakang) 7,20 meter, sedangkan untuk lantai 2 (dua) atau lantai atas yaitu panjang sebelah utara dan selatan 19,35 meter, lebar sebelah barat (depan) 8,90 meter, dan lebar sebelah timur (belakang) 7,20 meter;

2) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Cemara, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, seluas 246 m², dengan batas-batas dan ukuran tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat, dengan ukuran 24,60 meter;
- Sebelah timur : tanah hak Lianto Utomo, dengan ukuran 9,60 meter;
- Sebelah selatan : tanah dan rumah milik Amah, dengan ukuran 24,60 meter;
- Sebelah barat : Jalan Cemara, dengan ukuran 10,40 meter;

yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai (rumah nomor 137), seluas 105,45 m², dengan ukuran sebagai berikut : panjang sebelah utara dan selatan 16,10 meter, lebar sebelah barat (depan) 6,20 meter, dan lebar sebelah timur (belakang) 6,90 meter;

3) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Iswahyudi, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, seluas



992,20 m², dengan batas-batas dan ukuran tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah hak orang yang tidak diketahui identitasnya, dengan ukuran 20,50 meter;
- Sebelah timur : tanah Pemilik Apotik Gama, dengan ukuran 48,40 meter;
- Sebelah selatan : Jalan Iswahyudi, dengan ukuran 20,50 meter;
- Sebelah barat : tanah sengketa Penggugat dan Tergugat, dengan ukuran 48,40 meter;

yang di atasnya berdiri 3 (tiga) buah bangunan permanen berupa 1 (satu) buah rumah 2 (dua) lantai dan 1 (satu) buah rumah 1 (satu) lantai dengan toko dibagian depannya, dan 1 (satu) buah toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terbukti bahwa objek sengketa dalam posita gugatan Penggugat poin 6.b., dan poin 6.c., merupakan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) patut untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat perihal objek sengketa dalam posita poin 6.b., dan poin 6.c tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa objek sengketa dalam posita poin 6.d., posita poin 7 (7.a., 7.b., dan 7.c) dan posita poin 8 (8.a., 8.b., 8.c., 8.d., dan 8.e) bukan merupakan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan, sehingga oleh karenanya permohonan Penggugat agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua harta yang tercantum dalam posita angka 6 (enam) sampai dengan angka 8 (delapan) dalam gugatan Penggugat merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat,



maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 2 (dua) tersebut harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga), Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita Marital terhadap harta bersama a quo, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan tanggal 05 April 2018 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya Majelis Hakim menolak permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat), Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut dalam gugatan a quo kepada Penggugat, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, telah dinyatakan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan fakta adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mengenai pengaturan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua objek sengketa dalam gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya petitum angka 4 (empat) tersebut harus dikabulkan sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima), Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, dan kasasi, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan meskipun ada perlawanan ataupun upaya hukum lainnya, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg., hal mana salah satu diantara syarat-syarat tersebut ialah bahwa alat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan yang disangkal oleh pihak lawan adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, berkaitan dengan objek gugatan yang berupa harta bersama, Penggugat tidak mengajukan alat bukti berupa akta otentik ataupun akta dibawah tangan untuk meneguhkan bahwa objek sengketa dimaksud merupakan harta bersama, sehingga oleh karenanya dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg., tersebut, dan oleh karenanya petitum angka 5 (lima) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 (enam), Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 1) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Cemara, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, seluas 241,81 m², dan bangunan rumah dua lantai yang berada di atasnya (rumah nomor 136), seluas 305,28 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah dan rumah Setyono;
 - Sebelah timur : tanah hak Lianto Utomo;
 - Sebelah selatan : tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah barat : Jalan Cemara;
 - 2) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Cemara, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, seluas 246 m², dan bangunan rumah satu lantai yang berada di atasnya (rumah nomor 137), seluas 105,45 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah timur : tanah hak Lianto Utomo;
 - Sebelah selatan : tanah dan rumah milik Amah;
 - Sebelah barat : Jalan Cemara;
 - 3) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Iswahyudi, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



992,20 m², dan 3 (tiga) buah bangunan yang berada di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah hak orang yang tidak diketahui identitasnya;
- Sebelah timur : tanah Pemilik Apotik Gama;
- Sebelah selatan : Jalan Iswahyudi;
- Sebelah barat : tanah sengketa Penggugat dan Tergugat;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing - masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada amar poin 2 tersebut adalah $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama pada amar poin 2 tersebut, untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

5. Menyatakan gugatan Penggugat agar harta berupa tanah kebun dan 6 bangunan non permanen serta 2 bangunan permanen di atasnya yang terletak di RT. 13, Kampung Pegat Bukur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.661.000,- (*dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., dan Imam Safi'i, S.HI., M.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari ini Kamis tanggal 05 Juli 2018, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1439 Hijriyah oleh kami H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., dan Imam Safi'i, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. MUHAMMAD IQBAL, S.HI., S.H., M.HI.

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

IMAM SAFI'I, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. KASPUL ASRAR.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp | 2.170.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.661.000,00 |

(dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)